

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ KSN) DAN
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
TERTEKUTU (RZ KSNT)

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTEKUTU (RZ KSNT)**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 42 ayat (2) menyebutkan pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Pasal 43 ayat (1) undang undang tersebut menyebutkan bahwa struktur perencanaan ruang laut, meliputi perencanaan tata ruang laut nasional; perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan perencanaan zonasi kawasan laut. Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana Zonasi Kawasan AntarWilayah (RZ KAW).

Dalam rangka mewujudkan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) secara efisien dan efektif melalui penyusunan rencana zonasi (RZ), maka perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSNT serta implementasi RZ KSNT yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman sebagai dasar atau landasan hukum dalam penyusunan RZ KSNT dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Dengan adanya pedoman penyusunan RZ KSNT, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan peraturan pelaksanaan dalam rangka implementasi UU 32/2014.

Berdasarkan sudut kepentingannya KSNT meliputi KSNT kepentingan pertahanan keamanan, KSNT kepentingan pengendalian lingkungan hidup dan Situs Warisan Dunia. Salah satu bentuk KSNT dengan sudut kepentingan pertahanan keamanan adalah Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT). Pulau-pulau Kecil Terluar sebagai KSNT ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Mengingat masing-masing jenis KSNT tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka muatan dan proses penyusunan rencana zonasinya juga berbeda. Sehingga dengan demikian pedoman untuk menyusun rencana zonasi KSNT perlu kiranya difokuskan pada masing-masing jenis KSNT dengan suatu pedoman tersendiri.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RZ KSNT Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) oleh Pemerintah. Adapun tujuan dari pedoman ini adalah untuk mewujudkan RZ KSNT sebagaimana diamanatkan oleh Undang – undang no 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

1.3. Landasan Hukum

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015;

13. UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
20. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
23. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;


1.4. Muatan Pedoman

Buku pedoman ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian 1 (pertama) yaitu pendahuluan, dan penjelasan materi dan ketentuan KSNT dan PPKT sebagai KSNT. Bagian 2 (kedua) berisi muatan materi RZ KSNT PPKT. Bagian 3 (ketiga) berisi mekanisme dan tata cara penyusunan RZ KSNT.

- Bab I : memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Kedudukan pedoman, Fungsi dan Manfaat Pedoman, serta Kedudukan PPKT sebagai KSNT
- Bab II : memuat substansi materi RZ KSNT PPKT
- Bab III : memuat Tata Cara Penyusunan RZ KSNT PPKT

1.5. Kedudukan Pedoman

Pedoman bidang perencanaan ruang laut saling terkait satu sama lain sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer. Secara diagramatis, keterkaitan pedoman ini dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang lainnya ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



1.6. Fungsi dan Manfaat Pedoman

Fungsi pedoman penyusunan RZ KSNT yaitu sebagai:

- 1) acuan yang secara umum memberikan pengertian dan wawasan aspek ketataruangan, serta koridor dalam penyusunan RZ KSNT; dan
- 2) acuan yang secara khusus memberikan prinsip-prinsip, konsep pendekatan, arahan muatan teknis, arahan proses dan prosedur, serta dasar hukum yang melandasi penyusunan RZ KSNT.

Adapun manfaat pedoman penyusunan RZ KSNT yaitu untuk:

- 1) memberikan panduan untuk mencapai standardisasi kualitas RZ KSNT;
- 2) memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan persoalan dan keanekaragaman setiap KSNT; dan
- 3) membantu percepatan penyusunan RZ KSNT.

1.7. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Berdasarkan sudut kepentingannya KSNT meliputi KSNT kepentingan pertahanan keamanan, KSNT kepentingan pengendalian lingkungan hidup dan Situs Warisan Dunia. Salah satu bentuk KSNT dengan sudut kepentingan pertahanan keamanan adalah Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT). Pulau-pulau Kecil Terluar sebagai KSNT ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Mengingat masing-masing jenis KSNT tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka muatan dan proses penyusunan rencana zonasinya juga berbeda. Sehingga pedoman untuk menyusun rencana zonasi KSNT perlu kiranya difokuskan pada masing-masing jenis KSNT dengan suatu pedoman tersendiri. Pedoman ini dibatasi pada Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi KSNT PPKT.

1.7.1. Pengertian Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Kawasan Strategis Nasional Tertentu merupakan suatu kawasan dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipandang memiliki nilai-nilai strategis tertentu dimana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sudut kepentingan nasional KSNT adalah :

- a. Pertahanan Keamanan
- b. Pengendalian Lingkungan; dan

c. Situs Warisan Dunia

Selanjutnya UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam penjelasan pasal 10 huruf a mengamanatkan bahwa KSNT memperhatikan kriteria :

- a. Batas-batas maritim kedaulatan negara
- b. Kawasan geopolitik
- c. Pertahanan dan keamanan negara
- d. Situs warisan dunia
- e. Pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal; dan
- f. Habitat biota endemik dan langka

KSNT dari sudut kedaulatan negara ditetapkan dengan kriteria kawasan yang merupakan Pulau - pulau Kecil Terluar (PPKT). Sementara KSNT dari sudut Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan wilayah Laut yang ditetapkan sebagai daerah cadangan karbon biru. Sedangkan KSNT dari sudut situs warisan dunia ditetapkan dengan kriteria :

- a. Warisan cagar budaya di air; dan
- b. Warisan dunia alami.


Kriteria lokasi KSNT yang merupakan warisan Cagar Budaya di air ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Untuk KSNT yang merupakan Warisan Dunia Alami ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fitur fisik dan formasi biologi atau gabungan keduanya yang bernilai universal luar biasa dari sudut pandang keindahan atau ilmu pengetahuan;
- b. memiliki fitur geologis dan formasi fisiografis dalam area tertentu sebagai habitat biota laut langka yang bernilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan konservasi; dan/atau
- c. berupa situs alami atau area tertentu yang bernilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan, konservasi, dan keindahan alamiah.

1.7.2. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Dalam sistem perencanaan tata ruang laut dan zonasi dan sistem perencanaan pembangunan nasional, kedudukan Rencana Zonasi KSNT dapat ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1.2.
Kedudukan RZ KSNT dalam perencanaan ruang laut




Rencana Zonasi KSNT merupakan penjabaran RTRLN yang disusun sesuai dengan tujuan penetapan masing-masing KSNT. Muatan Rencana Zonasi KSNT ditentukan oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan nasional dan berisi aturan terkait dengan hal-hal spesifik di luar kewenangan pemerintah provinsi. Kepentingan nasional pada KSNT merupakan dasar pertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan RZ provinsi. RZ KSNT juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Fungsi RZ KSNT yaitu sebagai:

1. alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada KSNT yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;
2. acuan dalam sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSNT;
3. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di KSNT, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan.

Adapun Peran RZ KSNT adalah sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL).

Gambar 1.3.
Fungsi RZ KSNT



Adapun masa berlaku RZ KSNT berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RZ KSNT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- perubahan RTRLN yang menuntut perubahan terhadap RZ KSNT.

1.7.3. PPKT sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil Terluar pasal 3 ayat 1, Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT) merupakan KSNT. Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan. Pemanfaatan PPKT tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk :

- a. pertahanan keamanan
- b. kesejahteraan masyarakat dan/atau
- c. pelestarian lingkungan

a) Karakteristik Umum Pulau – Pulau Kecil Terluar

Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar terdapat 111 PPKT. PPKT tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda – beda ditinjau dari luasannya, kependudukan, dan basis administrasinya.

Luasan Pulau – Pulau Kecil menurut Undang – Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau – Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Sedangkan menurut UNESCO dalam buku panduannya¹, disebutkan bahwa pembagian luasan pulau kecil dapat dibedakan menjadi pulau sangat kecil dan pulau kecil. Pulau sangat kecil mempunyai luasan < 100 km persegi, dan pulau kecil mempunyai luasan ≥ 100 km persegi – 2.000 km persegi. Berdasarkan pembagian luasan tersebut, maka PPKT dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. PPKT dengan luas < 100 km persegi : 89 PPKT
- b. PPKT dengan luas ≥ 100 km persegi : 22 PPKT

Berdasarkan kependudukan, PPKT dapat diklasifikasikan sebagai PPKT berpenduduk dan PPKT tidak berpenduduk. Jumlah PPKT berdasarkan kependudukannya adalah sebagai berikut:

- a. PPKT berpenduduk : 46 PPKT
- b. PPKT tidak berpenduduk : 65 PPKT

Sedangkan berdasarkan basis administrasinya, PPKT dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. PPKT dengan basis administrasi Kabupaten/Kota : 5 PPKT
- b. PPKT dengan basis administrasi Kecamatan : 23 PPKT
- c. PPKT dengan basis administrasi Desa : 18 PPKT
- d. PPKT tanpa basis administrasi tertentu (menjadi bagian dari Desa yang terdapat di pulau lain / daratan : 65 PPKT

¹ UNESCO, 1991, "Hydrology and water resources of small islands: a practical guide".

Secara keseluruhan jumlah PPKT dengan karakteristik menurut luasan, kependudukan, dan basis administrasi dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun daftar PPKT dengan karakteristik menurut luasan, kependudukan, dan basis administrasi terlampir dalam Lampiran 1.

Tabel 1.1. Jumlah PPKT Menurut Luasan, Kependudukan, & Basis Administrasi

| Luas | Bependuduk / Basis Administrasi | | | | Tidak Bependuduk / Tidak Mempunyai Basis Administrasi | JUMLAH PPKT |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------|------------------|---|-------------|
| | Kab/Kota | Kecamatan | Desa | Non Administrasi | | |
| ≥ 100 Km ² | 5 | 14 | 2 | | 1 | 22 |
| < 100 Km ² | | 5 | 13 | 3 | 68 | 89 |
| JUMLAH | 5 | 19 | 15 | 3 | 69 | 111 |


b) Isu – Isu Strategis Pulau – Pulau Kecil Terluar

Isu – isu strategis KSNT PPKT antara lain :

- 1) masih belum tuntasnya perjanjian penetapan beberapa garis batas negara di perbatasan laut antarnegara baik melalui kesepakatan delimitasi bilateral maupun unilateral oleh pihak Indonesia, sehingga perlu ditetapkan batas laut sementara untuk keperluan pertahanan dan keamanan, serta perlu pencegahan penyelundupan serta lintas batas ilegal yang dapat mengakibatkan kerugian negara secara ekonomi dan lingkungan;
- 2) adanya konflik dan potensi konflik pemanfaatan ruang pada kawasan yang diperuntukkan bagi wilayah pertahanan (basis militer, daerah latihan militer, dan kawasan kepentingan militer lainnya);
- 3) adanya ancaman terhadap kedaulatan negara, antara lain terorisme, kerawanan sosial politik, konflik komunal, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan negara (terutama SDA) di wilayah perbatasan yang dapat mengakibatkan gangguan diplomatik;
- 4) sering terjadinya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan negara berupa pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia, serta pencurian ikan;
- 5) minimnya ketersediaan prasarana dan sarana pengamanan dan pengawasan perbatasan negara apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah perbatasan yang harus diawasi;
- 6) keterisolasian masyarakat di kawasan perbatasan negara dan kesenjangan tingkat kesejahteraan dan pembangunan antara kawasan perbatasan negara dengan negara tetangga yang berpotensi mengikis nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan negara; dan

- 7) minimnya pelayanan prasarana dan sarana serta dukungan kependudukan di kawasan perbatasan negara.
- 8) Maraknya *Illegal Unreported Unregulated (IUU)* Fishing di perairan sekitar PPKT
- 9) Terjadinya degradasi ekosistem dan sumberdaya alam laut pada PPKT dan perairan sekitarnya
- 10) Rentannya keberadaan PPKT akibat perubahan iklim global
- 11) Terjadinya konversi lahan yang tidak terkendali pada PPKT

Gambar 1.4. Sebaran PPKT Menurut Luasan, Kependudukan & Basis Administrasi



BAB 2
KONSEPSI & MUATAN
RENCANA ZONASI KSNT PPKT

2.1. Tata Cara Penentuan Batas Wilayah Perencanaan RZ KSNT PPKT

Penentuan batas wilayah perencanaan wajib dilakukan sebelum melakukan suatu perencanaan yang bersifat spasial/keruangan. Batas wilayah perencanaan untuk RZ KSNT PPKT meliputi wilayah perencanaan kearah daratan dan wilayah perencanaan kearah perairan.


2.1.1. Tata Cara Penentuan Batas Wilayah Perencanaan Wilayah Daratan

Wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT kearah daratan ditetapkan berdasarkan karakteristik PPKT menurut luasan dan basis administrasi sebagai berikut :

1. PPKT dengan luas < 100 km² dan tidak berpenduduk maka seluruh wilayah daratan PPKT merupakan bagian dari wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT
2. PPKT dengan luas < 100 km² dan berpenduduk/memiliki basis administrasi maka wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT ditetapkan hanya di wilayah perairan.
3. PPKT dengan luas ≥ 100 km² maka wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT ditetapkan hanya di wilayah perairan.

Gambar 2.1.

Penentuan batas wilayah perencanaan daratan pada PPKT < 100 km² tidak berpenduduk



2.1.2. Tata Cara Penentuan Batas Wilayah Perencanaan Wilayah Perairan

Wilayah perencanaan kearah perairan meliputi perairan di sekitar PPKT paling jauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah ke arah Laut Territorial. Walaupun begitu, dalam pelaksanaan penentuan batas wilayah perencanaan PPKT

dan perairan sekitarnya terdapat beberapa kondisi yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman ini yaitu :

1. PPKT yang letaknya tersendiri dengan jarak lebih dari 24 mil laut dari daratan/pulau terdekat. Wilayah perencanaan perairan ditentukan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Jika hasil penarikan garis 12 mil laut ke arah perbatasan negara belum mencapai batas laut teritorial maka batas wilayah perencanaan di teruskan sampai ke batas laut teritorial. Batas wilayah perencanaan di sebelah kiri dan kanan dari hasil penarikan garis 12 mil laut ditarik ke batas laut teritorial dari titik lengkungan terjauh hasil penarikan garis 12 mil laut sehingga membentuk sudut tegak lurus (90 derajat) dengan batas laut teritorial. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2.

Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT pada PPKT yang letaknya tersendiri



2. PPKT yang jaraknya kurang dari 24 mil laut dari daratan/pulau terdekat yang bukan PPKT.


a. Jika pada radius 24 mil laut dari PPKT hanya terdapat satu pulau kecil

Wilayah perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini ditentukan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Jika hasil penarikan garis 12 mil laut dari PPKT berpotongan dengan hasil penarikan garis 12

mil laut dari pasang tertinggi daratan/pulau terdekat (sesuai kaidah pada UU 23 tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah) maka wilayah perencanaan ditarik dari titik perpotongan keduanya ke titik jarak yang sama antara PPKT dan daratan/pulau terdekat. Titik jarak yang sama dihitung dari titik ujung terluar dari pulau/daratan ke titik ujung terluar PPKT. Selanjutnya, dari titik perpotongan kedua hasil penarikan garis 12 mil laut yang paling dekat dengan garis teritorial ditarik garis yang membentuk sudut 90 derajat dengan garis teritorial. Sedangkan, pada sisi yang tidak berpotongan dengan hasil penarikan garis 12 mil laut dari pasang tertinggi daratan/pulau terdekat dan pada arah ke perbatasan negara maka wilayah perencanaan ditentukan berdasarkan kaidah pada poin 1 diatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.3.

Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang pada radius 24 mil dari PPKT hanya terdapat satu pulau kecil





Wilayah perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini pada prinsipnya ditentukan dengan kaidah seperti poin a di atas. Akan tetapi, titik perpotongan antara hasil penarikan garis 12 mil laut dari PPKT dan hasil penarikan garis 12 mil laut dari pasang tertinggi daratan/pulau terdekat yang dijadikan acuan penarikan batas wilayah perencanaan hanya titik perpotongan yang terluar. Garis batas diantara PPKT dan pulau-pulau / daratan yang bukan PPKT ditarik menggunakan

kaidah jarak yang sama. Jika titik perpotongan antara hasil penarikan garis 12 mil laut dari PPKT berpotongan dengan hasil penarikan garis 12 mil laut dari pasang tertinggi daratan/pulau terdekat tidak dapat dijadikan acuan maka titik jarak yang sama diteruskan sampai ke garis batas teritorial dengan membentuk sudut 90 derajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.4.

Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang pada radius 24 mil dari PPKT terdapat lebih satu pulau/daratan




c. Jika pada radius 24 mil laut dari PPKT hanya terdapat satu pulau besar.

Wilayah perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini ditentukan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Pada bagian yang berhadapan dengan dengan pulau besar garis batas wilayah perencanaan ditentukan berdasarkan prinsip jarak yang sama pada ujung-ujung terluar PPKT dan ujung-ujung terluar pulau besar tersebut sampai titik paling jauh yang masih masuk dalam radius 12 mil laut PPKT. Sedangkan, pada sisi yang tidak berpotongan dengan hasil penarikan garis 12 mil laut dari pasang tertinggi daratan/pulau terdekat dan pada arah ke perbatasan negara maka wilayah perencanaan ditentukan berdasarkan kaidah pada poin 1 diatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5.

Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang pada radius 24 mil dari PPKT terdapat satu pulau besar




3. PPKT yang di dekatnya terdapat pulau (pulau-pulau) yang merupakan satu kesatuan ekosistem dan/atau satu kesatuan morfogenesis dengan PPKT tersebut. Pada PPKT dengan tipe seperti ini maka wilayah perencanaan perairan ditentukan seperti kaidah penentuan sebagaimana pada poin 1 dan poin 2 dengan memasukkan pulau-pulau yang merupakan satu kesatuan ekosistem dan/atau satu kesatuan morfogenesis dengan PPKT

tersebut sebagai bagian dari wilayah perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.6.


Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang di dekat PPKT terdapat pulau dalam satu kesatuan ekosistem/morfogenesis



4. PPKT yang pada jarak kurang dari 24 mil laut terdapat PPKT lainnya. Wilayah perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini ditentukan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Jika hasil penarikan garis 12 mil laut ke arah perbatasan negara belum mencapai batas laut teritorial maka batas wilayah perencanaan di teruskan sampai ke batas laut teritorial. Batas wilayah perencanaan di sebelah kiri dan kanan dari hasil penarikan garis 12 mil laut ditarik ke batas laut teritorial dari titik lengkungan terjauh hasil penarikan garis 12 mil laut sehingga membentuk sudut tegak lurus (90 derajat) dengan batas laut teritorial. Pada bagian yang berhadapan dengan PPKT lainnya maka batas wilayah perencanaan ditentukan dengan prinsip sama jarak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7.


Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang pada radius kurang 24 mil dari PPKT terdapat PPKT lain



pantai pada saat terjadi air laut surut terendah sampai ke batas laut teritorial dengan kaidah penentuan sebagaimana pada poin 1 dan poin 2. Batas wilayah perencanaan ke bagian dalam ditentukan dari ujung terjauh PPKT yang menghadap Batas Laut Teritorial yang ditarik 90° ke arah Batas Laut Teritorial. Dalam hal terdapat PPKT dengan wilayah administrasi tersendiri dalam jarak < 24 mil laut maka batas wilayah perencanaan ditarik dari ujung terjauh PPKT yang menghadap Batas Laut Teritorial yang satu dengan ujung terjauh PPKT yang menghadap Batas Laut Teritorial yang lainnya dengan menggunakan prinsip sama jarak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.8.


Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT pada PPKT yang merupakan wilayah administrasi tersendiri



6. PPKT yang berada pada jarak kurang dari 12 mil dari Wilayah Kelola Perairan Provinsi maka wilayah perencanaannya sampai batas Wilayah Kelola Perairan Provinsi, jika terdapat dua PPKT yang jaraknya kurang dari 24 mil laut dan berbeda wilayah administrasi Provinsi maka batas wilayah perencanaan diantara kedua PPKT tersebut mengikuti batas wilayah kelola laut provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.9.


Penentuan Batas Wilayah Perencanaan Perairan RZ KSNT PPKT pada dua PPKT atau lebih yang berjarak kurang dari 24 mil dan berbeda Provinsi



7. Dalam hal jarak antar PPKT tersebut relatif dekat dan dalam satu wilayah administrasi Provinsi maka wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT dapat dikelompokkan dalam satu klaster PPKT. Dalam beberapa kasus, hal tersebut dapat menyebabkan kekosongan pada wilayah perairan (Enklav) yang tidak termasuk dalam wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT sebagaimana contoh dibawah ini.

Gambar 2.10.


Contoh kekosongan wilayah perairan antar wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT pada kluster PPKT



Pada gambar contoh diatas terlihat terdapat Enklav pada wilayah perairan diantara Wilayah Perencanaan RZ KSNT PPKT. Hal ini berpotensi pada terjadinya kekosongan pengaturan wilayah perairan dan terjadinya celah dalam wilayah perbatasan laut dalam kedaulatan NKRI. Dalam kasus seperti ini, maka enklav-enklav tersebut dimasukkan dalam wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT dengan batas paling luar adalah batas laut teritorial dan batas paling dalam adalah garis pangkal kepulauan. Jika setelah enklav tersebut dimasukkan dalam wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT masih terdapat enklav dengan Wilayah Kelola Perairan Provinsi maka area enklav tersebut akan dimasukkan dalam wilayah perencanaan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kesinambungan dalam wilayah perencanaan. Contoh penggambaran wilayah perencanaan tersebut seperti dibawah ini.

Gambar 2.11.


Penentuan wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT pada klaster PPKT



8. Dalam hal batas KSNT telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, dan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi, maka wilayah perencanaan RZ KSNT mengikuti batas KSNT sebagaimana telah digambarkan pada peraturan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.12.

Penentuan wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT yang telah mempunyai ketetapan hukum



2.2. Tipologi KSNT PPKT

Sebelum menyusun suatu perencanaan bagi PPKT dan perairan sekitarnya perlu kiranya diketahui karakteristik atau tipologi suatu PPKT. Pembagian tipologi PPKT untuk kepentingan perencanaan dapat diklasifikasikan menurut beberapa pendekatan. Pendekatan yang dapat digunakan antara lain :

- Kependudukan;
- Basis Administrasi;
- Ukuran luas;
- Letak geografis;
- Morfogenesis pulau; dan
- Status Pulau / Kawasan;

Tipologi KSNT PPKT dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1. Tipologi KSNT PPKT

| PENDEKATAN | KRITERIA TIPOLOGI | |
|------------------------|---|------------------------|
| Penduduk | Tidak Berpenduduk | |
| | Berpenduduk | |
| Basis Administrasi | Kabupaten / Kota | |
| | Kecamatan | |
| | Desa | |
| | Tidak memiliki basis administrasi (bagian dari pulau/daratan lain) | |
| Ukuran Luas | $\leq 100 \text{ km}^2$ ($\leq 10.000 \text{ ha}$) – Pulau sangat kecil | |
| | $100 \text{ km}^2 - 2.000 \text{ km}^2$ ($10.000 - 200.000 \text{ ha}$) – Pulau kecil | |
| | $> 2.000 \text{ km}^2$ ($> 200.000 \text{ ha}$) – Pulau besar | |
| Letak Geografis | Berbatasan dengan negara tetangga | |
| | Berbatasan dengan laut lepas | |
| Morfogenesis | Pulau Dataran | Pulau Alluvium |
| | | Pulau Karang/Koral |
| | | Pulau Atol |
| | Pulau Berbukit | Pulau Vulkanik |
| | | Pulau Tektonik |
| | | Pulau Teras Terangkat |
| | | Pulau Petabah |
| | | Pulau Genesis Campuran |
| Status Pulau / Kawasan | Militer | |
| | Kawasan Lindung / Konservasi | |
| | Wilayah Hukum Adat | |
| | Kawasan Strategis / Alur Pelayaran Internasional / Migas | |
| | Tidak mempunyai status khusus | |

Dengan membagi PPKT sesuai tipologinya maka dapat ditentukan pendekatan perencanaan terhadap PPKT dan perairan sekitarnya. Pembagian PPKT berdasarkan tipologi diatas dan pendekatan perencanaannya dapat dilihat pada lampiran 7

2.3. Pendekatan Perencanaan RZ KSNT PPKT

Pendekatan Perencanaan RZ KSNT PPKT merupakan landasan berfikir awal yang disusun sebelum pelaksanaan penyusunan RZ KSNT PPKT. Pendekatan perencanaan RZ KSNT PPKT dirumuskan dengan memperhatikan :

- a. Kebijakan Pembangunan Kelautan;
- b. Tujuan Pemanfaatan PPKT;
- c. RTRLN;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
- e. Rencana Zonasi Antarwilayah

Pendekatan perencanaan RZ KSNT PPKT akan menghasilkan fokus dari perencanaan zonasi. Fokus perencanaan zonasi KSNT PPKT secara umum dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Titik berat pada pertahanan keamanan
- b. Titik berat pada pengendalian lingkungan hidup; dan

- c. Titik berat pada kesejahteraan masyarakat.

Pada perencanaan dengan titik berat pada pertahanan keamanan maka struktur ruang yang berisikan jaringan sarana dan prasarana di PPKT akan ditujukan untuk pelayanan kepada kepentingan pertahanan dan keamanan. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 telah mengatur pemanfaatan PPKT untuk pertahanan keamanan meliputi :

- a. akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut;
- b. penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain;
- c. penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;
- e. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
- f. pengembangan potensi maritim lainnya.

Demikian juga dengan pola ruang yang akan disusun dalam bentuk zona-zona harus mengacu pada pengaturan tersebut diatas dan dapat mendukung fungsi-fungsi tersebut.

Pada perencanaan dengan titik berat pada pengendalian lingkungan hidup maka pola ruang yang akan disusun dapat berupa kawasan konservasi. Kawasan konservasi pada PPKT dan perairan sekitarnya dapat mencakup seluruh wilayah perencanaan atau sebagian dari wilayah perencanaan. Dalam hal alokasi ruang yang disusun tidak semuanya untuk kawasan konservasi maka alokasi ruang yang bukan kawasan konservasi harus kompatibel dengan kawasan konservasi.

Pada perencanaan dengan titik berat pada kesejahteraan maka struktur ruang yang berisikan jaringan sarana dan prasarana di PPKT akan ditujukan untuk pelayanan kepada kepentingan pertumbuhan ekonomi terutama untuk peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di PPKT yang berpenduduk. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 telah mengatur pemanfaatan PPKT untuk kesejahteraan masyarakat meliputi :

- a. usaha kelautan dan perikanan;
- b. ekowisata bahari;
- c. pendidikan dan penelitian;
- d. penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;
- e. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
- f. pengembangan potensi maritim lainnya.

Demikian juga dengan pola ruang yang akan disusun dalam bentuk zona-zona harus mengacu pada pengaturan tersebut diatas dan dapat mendukung fungsi-fungsi tersebut.

Gambar 2.11.

Pendekatan Perencanaan RZ KSNT PPKT



2.4. Muatan Dokumen Rencana Zonasi KSNT PPKT

Muatan dokumen Rencana Zonasi KSNT PPKT sekarang – kurangnya terdiri atas :

1. Pendahuluan
2. Deskripsi potensi wilayah dan kegiatan pemanfaatan di PPKT
3. Isu-isu strategis wilayah
4. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan Ruang
5. Rencana Alokasi Ruang;
6. Rencana Pemanfaatan Ruang dan indikasi program;
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
8. Lampiran peta tematik dan peta rencana struktur dan pola ruang

2.4.1. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

- a. Latar belakang;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Profil wilayah secara umum dan peta wilayah perencanaan;

- d. Dasar hukum; merupakan dasar hukum yang menjadi dasar pengamanan penyusunan RZ KSNT PPKT seperti UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014, UU No. 23/2014, UU No. 32/2014,
- e. Peraturan Perundangan terkait; berisi peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam menyusun materi substansi RZ KSNT PPKT seperti peraturan perundangan di bidang perencanaan tata ruang, peraturan perundangan sektoral, dan peraturan perundangan bidang pemetaan; dan
- f. Isu-isu strategis;

2.4.2. Deskripsi Potensi Wilayah dan Kegiatan Pemanfaatan di PPKT

Bagian ini menjabarkan potensi sumberdaya PPKT dan kegiatan pemanfaatan eksistingnya.

A. Deskripsi Potensi Sumberdaya PPKT

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- Sumberdaya Hayati :
 - Terumbu karang meliputi sebaran, luas dan jika memungkinkan disertai kondisi ekosistem terumbu karang;
 - Mangrove meliputi sebaran dan luas,
 - Lamun meliputi sebaran dan luas,
 - Sumberdaya Ikan dan biota lainnya,
- Sumberdaya Non Hayati :
 - Pasir
 - Mineral dasar laut
 - Sumberdaya non hayati lain yang ditemukan.
- Sumberdaya buatan dan Jasa kelautan :
 - Infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan;
 - Jasa-jasa lingkungan
 - Sumberdaya buatan dan jasa kelautan lain yang ditemukan.

B. Deskripsi Kegiatan Pemanfaatan

Mendeskripsikan mengenai kegiatan-kegiatan yang saat ini memanfaatkan ruang di PPKT dan perairan sekitarnya, seperti : pertambangan, kawasan konservasi, wisata bahari, BMKT, tambat labuh, *floating unit*, bangunan perikanan permanen (KJA, rumpon), area penangkapan ikan modern dan tradisional serta budidaya laut (rumput laut dan mutiara), kawasan militer, alur laut (pipa dan kabel bawah laut), alur pelayaran, dan alur migrasi biota. Perbandingan antara potensi dan tingkat pemanfaatannya dapat memberikan gambaran apakah pemanfaatan sumberdaya di PPKT dan perairan sekitarnya masih dapat dikembangkan atau sudah over-eksploitasi sehingga harus dihentikan.

2.4.3. Isu-Isu Strategis Wilayah

Isu-isu strategis wilayah merupakan isu-isu yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dan isu-isu ancaman, ekonomi, dan sosial budaya. Secara umum, isu-isu strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini terdiri atas 3 kelompok utama, yaitu:

- a. Isu strategis terkait pertahanan dan keamanan;
- b. Isu strategis terkait lingkungan hidup; dan
- c. Isu strategis terkait kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing isu strategis dalam kelompok utama tersebut selanjutnya harus dijabarkan menjadi isu-isu strategis yang spesifik di lokasi perencanaan RZ KSNT PPKT. Contoh penjabaran isu-isu strategis tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Isu – isu Strategis KSNT

| ISU STRATEGIS | PENJABARAN ISU STRATEGIS |
|----------------------------------|---|
| Terkait Pertahanan Keamanan | <ul style="list-style-type: none">- Belum tuntasnya garis batas negara di laut dengan beberapa negara tetangga- Pelanggaran kedaulatan pada wilayah perbatasan laut- Minimnya prasarana dan sarana pengamanan dan pengawasan perbatasan negara di laut- Konflik pemanfaatan ruang laut pada kawasan yang diperuntukkan bagi wilayah pertahanan- Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing di perairan sekitar PPKT- Keterisolasian, ketertinggalan dan kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat di PPKT |
| Terkait Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none">- Terjadinya degradasi ekosistem dan sumberdaya alam laut pada PPKT dan perairan sekitarnya- Rentannya keberadaan PPKT akibat perubahan iklim global- Terjadinya konversi lahan yang tidak terkendali pada PPKT |
| Terkait Kesejahteraan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none">- Terjadinya konflik pemanfaatan ruang di PPKT dan perairan sekitarnya- Rendahnya kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di PPKT- Kurangnya akses masyarakat adat terhadap pemanfaatan ruang laut- Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat PPKT- Kurangnya sarana prasarana dasar di PPKT- Lemahnya konektivitas PPKT dengan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi wilayah- Konflik penguasaan dan kepemilikan lahan pada PPKT |

2.4.4. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Ruang

Tujuan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT disusun berdasarkan kebijakan nasional terkait PPKT yang bersangkutan, titik berat perencanaan zonasi PPKT yang bersangkutan dan isu – isu strategis wilayah PPKT tersebut. Secara garis besar tujuan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT adalah untuk mewujudkan kawasan dengan fungsi :

- a. Pertahanan keamanan; untuk menjamin kedaulatan negara dan ketertiban wilayah negara;
- b. Perlindungan lingkungan hidup; tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat dimaksudkan untuk mendukung pemanfaatan ruang yang sejalan dan tidak mengganggu fungsi perlindungan lingkungan hidup; dan
- c. Pengembangan ekonomi; untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan perencanaan ruang merupakan penjabaran dari tujuan perencanaan ruang dalam bentuk kebijakan yang diambil dalam perencanaan zonasi RZ KSNT PPKT. Kebijakan yang diambil tersebut harus sejalan dengan kebijakan pertahanan keamanan nasional dan kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT mencerminkan fokus perencanaan zonasi PPKT yang bersangkutan dan penyelesaian isu – isu strategis wilayah PPKT.

Kebijakan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT dijabarkan dalam strategi – strategi pencapaiannya. Strategi perencanaan ruang tersebut harus menggambarkan operasionalisasi setiap kebijakan perencanaan ruang yang diambil. Terkait dengan hal tersebut, Kebijakan dan strategi perencanaan ruang RZ KSNT PPKT bersifat spasial sehingga dapat dituangkan dalam rencana alokasi ruang, indikasi program, dan peraturan pemanfaatan ruang.

2.4.5. Rencana Struktur dan Pola Ruang

A. Rencana Struktur Ruang


Rencana struktur ruang pada Rencana Zonasi KSNT PPKT merupakan susunan pusat – pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang berfungsi:

- sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat kegiatan di PPKT;
- sebagai arahan perletakan jaringan prasarana di PPKT sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan di PPKT;
- sebagai pembentuk konektivitas antara PPKT dengan pusat – pusat kegiatan utama
- sebagai dasar penyusunan indikasi program utama.

Pada PPKT yang tidak berpenduduk atau dimana PPKT tersebut belum menjadi bagian dari rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten maka rencana struktur ruang pada RZ KSNT PPKT difokuskan pada pembentukan konektivitas antara PPKT dengan pusat – pusat kegiatan utama yang telah ada. Pembentuk konektivitas pada PPKT adalah alur pelayaran yang menghubungkan antara PPKT dengan dermaga/pelabuhan pada pusat kegiatan utama. Hal ini bertujuan untuk menjadikan PPKT sebagai bagian pembentuk struktur keruangan dalam sistem perencanaan wilayah.

Gambar 2.12.

Konsepsi Konektifitas Rencana Struktur Ruang dalam RZ KSNT PPKT



Dalam hal rencana struktur ruang pada suatu PPKT sudah ditetapkan melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten maka penetapan rencana struktur ruang dalam RZ KSNT PPKT dapat mengacu pada rencana struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Rencana Struktur ruang pada RZ KSNT PPKT meliputi :

1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan, terdiri atas
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi
 - b. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); Kota yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara
 - c. Pusat Kegiatan Wilayah; (PKW); Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala atau beberapa kabupaten / kota
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan
 - e. Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp); Kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan nasional yang diusulkan provinsi
 - f. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); Kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan wilayah yang diusulkan provinsi
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

- i. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL
2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi terdiri atas:
 - a. Jaringan transportasi darat; berupa jaringan jalan arteri, jaringan jalan sekunder, jaringan jalan lokal, jalan setapak dan terminal. Penetapan sistem jaringan transportasi darat pada PPKT harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung PPKT.
 - b. Jaringan transportasi laut; berupa dermaga penyebrangan, pelabuhan laut, dan alur pelayaran.
 - c. Jaringan transportasi udara; pada PPKT jaringan transportasi udara berupa bandara, dan pendaratan pesawat.
 3. Rencana Sistem Jaringan Energi / Kelistrikan terdiri atas :
 - a. Pembangkit listrik; Pada PPKT yang tidak berpenduduk atau berpenduduk sedikit pembangkit listrik diarahkan pada pembangkit listrik mandiri yang terbarukan dan ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Pembangkit listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak dan gas dapat direncanakan pada PPKT dengan memperhatikan keberlanjutan asupan (supply).
 - b. Jaringan prasarana energi; Jaringan prasarana energi pada PPKT antara lain :
 - Jaringan pipa minyak dan gas baik yang di daratan PPKT maupun pipa minyak dan gas di bawah laut;
 - Jaringan transmisi kelistrikan baik yang di daratan PPKT maupun jaringan kabel listrik di bawah laut; dan
 - jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, lokasi pembangkit, gardu induk distribusi, dan sistem distribusi.
 4. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
Rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit, yang terdiri atas:
 - a. Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon;
 - b. Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS); dan
 - c. Jaringan kabel telekomunikasi bawah laut.
 5. Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air
Rencana sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas:
 - a. Jaringan sungai; termasuk waduk, situ, embung;
 - b. Jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian di PPKT;
 - c. Jaringan air baku untuk air bersih
 - d. Jaringan perpipaan untuk air minum
 - e. Sumber – sumber mata air dan tempat penampungan air
 - f. Jaringan pengendali banjir

6. Rencana Sistem Infrastruktur

Rencana sistem infrastruktur terdiri atas :

- a. **Sistem pengelolaan air limbah**; meliputi sistem air pembuangan yang terdiri atas sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal.
- b. Sistem persampahan; meliputi tempat penampungan sampah sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).
- c. Sistem drainase; meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan (*storm water*) dan air permukaan lainnya untuk menghindari genangan air.
- d. Jalur evakuasi bencana; meliputi jalur penyelamatan (*evacuation route*) dan tempat berkumpul (*meeting point*).
- e. Sarana prasarana lainnya; Disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan PPKT, prasarana, dan sarana lainnya dapat direncanakan penyediaan dan pemanfaatannya, seperti untuk kebutuhan pengguna sepeda, jalur berlari (*jogging track*), dan lain lain.

B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang untuk RZ KSNT PPKT dapat dibedakan menjadi rencana pola ruang untuk wilayah daratan PPKT dan rencana pola ruang laut. Secara umum definisi pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (pemanfaatan). Sedangkan definisi untuk pola ruang laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang peruntukan ruangnya untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan/atau kawasan strategis nasional tertentu.

Rencana pola ruang berfungsi :

- sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam PPKT;
- mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- sebagai dasar pemberian izin lokasi perairan ruang pada PPKT.

Rencana pola ruang dirumuskan berdasarkan:

- kebijakan dan strategi pengembangan PPKT;
- kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

C. Rencana Pola Ruang Wilayah Daratan PPKT

Dalam hal rencana pola ruang pada wilayah daratan suatu PPKT sudah ditetapkan melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten maka penetapan rencana pola ruang wilayah daratan dalam RZ KSNT PPKT dapat mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Penyesuaian rencana pola ruang daratan PPKT mengacu pada pengaturan pemanfaatan ruang pada PPKT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil Terluar.

Rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dirumuskan dengan kriteria:

- Mengacu pada Kebijakan Pembangunan Kelautan
- Mengacu pada Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN);
- Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
- Mengacu pada Rencana Zonasi Antarwilayah;
- Memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- Memperhatikan RTR pulau dan kepulauan;
- Memperhatikan Rencana Wilayah Pertahanan;
- Memperhatikan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya;
- memperhatikan mitigasi bencana;
- memperhatikan keterkaitan dengan ekosistem pesisir dan pulau – pulau kecil;
- memperhatikan keberadaan dan kepentingan ruang bagi masyarakat adat di PPKT;
- memperhatikan penghidupan dan kepentingan nelayan kecil, nelayan tradisional dan pembudidaya ikan kecil;
- menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas daratan PPKT;

Rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dikelompokkan berdasarkan fungsinya yaitu Kawasan Lindung yang mempunyai fungsi perlindungan dan Kawasan Budidaya yang mempunyai fungsi pemanfaatan. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil Terluar maka rencana pola ruang untuk wilayah daratan PPKT adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung dibagi kedalam zona. Zona dapat didetailkan dalam sub-zona sesuai kebutuhannya. Pembagian zona dalam Kawasan Lindung meliputi :
 - a. Hutan Lindung
 - b. Resapan Air
 - c. Kawasan Bergambut
 - d. Sempadan Pantai/Sungai
 - e. Sempadan danau/waduk/mata air
 - f. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - g. Suaka Alam/Suaka Marga Satwa/Cagar Alam
 - h. Taman Nasional

- i. Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya
 - j. Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan
 - k. Kawasan lindung keagamaan
 - l. Kawasan lindung geologi
 - m. Kawasan lindung lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
2. Kawasan Budidaya dibagi kedalam zona. Zona dapat didetailkan dalam sub-zona sesuai kebutuhannya. Pembagian zona dalam Kawasan Budidaya meliputi :
- a. Hutan Produksi
 - b. Hutan Rakyat
 - c. Perkebunan (bersifat subsisten)
 - d. Pertanian tanaman pangan (termasuk peternakan) (bersifat subsisten)
 - e. Perikanan (air tawar dan air payau)
 - f. Industri (jasa maritim)
 - g. Pariwisata
 - h. Permukiman
 - i. Instalasi pembangkit listrik
 - j. Pertahanan Keamanan
 - k. Perdagangan, jasa dan perkantoran
 - l. Pergaraman
 - m. Tempat evakuasi bencana
 - n. Fasilitas umum dan sosial
 - o. Tempat pembuangan sampah

D. Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan PPKT

Rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dirumuskan dengan kriteria:

- Mengacu pada Kebijakan Pembangunan Kelautan
- Mengacu pada Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN);
- Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
- Mengacu pada Rencana Zonasi Antarwilayah;
- Memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- Memperhatikan RTR pulau dan kepulauan;
- Memperhatikan Rencana Wilayah Pertahanan;
- memperhatikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (RZWP3K) Provinsi;
- memperhatikan wilayah masyarakat hukum adat;
- memperhatikan ruang penghidupan dan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memperhatikan daerah risiko bencana;
- melindungi keberadaan dan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau – pulau kecil;
- ketentuan hukum Laut internasional.

Rencana Pola ruang di wilayah perairan PPKT terdiri atas Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU), Kawasan Konservasi (KK) dan Alur Laut. Kawasan Pemanfaatan Umum mempunyai fungsi pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Kawasan konservasi mempunyai fungsi perlindungan sumberdaya pesisir dan laut. Sedangkan alur laut mempunyai fungsi konektivitas.

Rencana Pola Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum dibagi dalam zona. Zona dapat didetailkan dalam sub-zona sesuai kebutuhannya. Pembagian zona KPU dalam PPKT meliputi :

- a. Pariwisata;
- b. Pelabuhan;
- c. Hutan mangrove;
- d. Perikanan tangkap;
- e. Perikanan budidaya;
- f. Pendaratan pesawat;
- g. Pertambangan (Khusus Minyak dan Gas)
- h. Energi;
- i. Fasilitas umum;
- j. Pemanfaatan air laut selain energi;
- k. Pemanfaatan lain sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya dan tidak mengancam ekologi dan ekosistem di PPKT.

Rencana Pola Ruang Kawasan Konservasi dikategorikan atas :

- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (KP3K). KP3K dapat dijabarkan dalam zona :
 - Zona Inti;
 - Zona Pemanfaatan Terbatas;
 - Zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
- b. Kawasan Konservasi Maritim (KKM). KKM dapat dijabarkan dalam zona :
 - Zona Inti;
 - Zona Pemanfaatan Terbatas;
 - Zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
- c. Kawasan Konservasi Perairan (KKP). KKP dapat dijabarkan dalam zona :
 - Zona Inti;
 - Zona Perikanan Berkelanjutan;
 - Zona Pemanfaatan;
 - Zona lainnya.

Rencana Pola Ruang Alur Laut terdiri atas :

- a. Alur pelayaran;
- b. Alur pipa bawah laut;
- c. Alur Kabel bawah laut

d. Alur migrasi biota.

Alur pelayaran dapat berupa alur pelayaran yang telah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perhubungan atau dapat berupa rute pelayaran yang telah ada/direncanakan akan ada yang secara regular dan teratur melintasi wilayah perairan di sekitar PPKT ataupun rute pelayaran yang melayani aksesibilitas PPKT. Alur pelayaran dapat berupa :

- a. Alur pelayaran internasional;
- b. Alur pelayaran regional;
- c. Alur pelayaran nasional;
- d. Alur pelayaran lokal; dan
- e. Alur penyebrangan.

Alur pipa bawah laut dapat diberikan koridor lintasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan koridor lintasan untuk pipa bawah laut adalah 500 meter dihitung dari sisi kiri dan kanan instalasi. Alur pipa bawah laut dapat berupa :

- a. Alur pipa minyak dan gas; dan
- b. Alur pipa air baku/minum

Alur kabel bawah laut dapat diberikan koridor lintasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan koridor lintasan untuk kabel bawah laut adalah 500 meter dihitung dari sisi kiri dan kanan instalasi. Alur kabel bawah laut dapat berupa :

- a. Alur kabel transmisi listrik; dan
- b. Alur kabel telekomunikasi

Alur migrasi biota merupakan jalur yang biasa dilalui oleh biota laut untuk berpindah tempat secara rutin atau diindikasikan melalui pola rute tertentu.

2.4.6. Rencana Pemanfaatan Ruang

Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSNT PPKT yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT PPKT dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Rencana pemanfaatan ruang juga memuat prioritas program pembangunan dalam mewujudkan RZ KSNT PPKT.

Indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT KSNT meliputi :

- Usulan program utama; Usulan program utama adalah program-program utama pengembangan PPKT yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan alokasi ruang dalam RZ KSNT PPKT sesuai tujuan;
- Lokasi program; Lokasi adalah tempat yang dijabarkan dalam koordinat geografis serta dituangkan diatas peta dimana usulan program utama akan dilaksanakan;
- Sumber pendanaan; Dapat berasal dari APBD, APBN, swasta dan/atau masyarakat;

- Instansi pelaksana program; instansi pelaksana program adalah pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta, serta masyarakat; dan
- Waktu dan tahapan pelaksanaan; Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Program utama 5 (lima) tahun dapat dirinci ke dalam program utama tahunan.

Usulan program utama yang dalam indikasi program utama sekurang-kurangnya harus mencakup :

1. perwujudan kebijakan pertahanan keamanan nasional;
2. perwujudan pembangunan kelautan dan perikanan nasional; dan
3. perwujudan rencana alokasi ruang.

Contoh tabel indikasi program dapat dilihat pada Lampiran I.

2.4.7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perangkat pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang agar sesuai dengan perencanaan ruangnya. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam RZ KSNT PPKT merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daratan PPKT dan di wilayah perairan PPKT. Pengendalian pemanfaatan ruang dapat meliputi :

- a. peraturan Pemanfaatan Ruang;
- b. arahan perizinan; dan
- c. arahan insentif dan disinsentif;

A. Peraturan Pemanfaatan Ruang

Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan yang setara dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Peraturan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan untuk Struktur Ruang,
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang wilayah daratan;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang wilayah perairan.

Muatan peraturan pemanfaatan ruang dapat meliputi:

- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- b. intensitas pemanfaatan ruang;
- c. tata bangunan;

- d. prasarana minimal atau maksimal; dan/atau
- e. penanganan dampak.

B. Arahan Perizinan

Mekanisme perizinan merupakan salah satu alat untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Arahan perizinan dalam RZ KSNT PPKT diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat menetap. Pemberian izin di PPKT dan perairan sekitarnya memperhatikan :

- a. Daya dukung dan daya tampung;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang;
- c. Masa berlaku kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. Kelestarian ekosistem PPKT

Arahan perizinan yang tertuang dalam RZ KSNT PPKT terdiri atas:

- a. perizinan pada wilayah perairan PPKT; dan
- b. perizinan pada wilayah daratan PPKT.

Perizinan di wilayah perairan PPKT, meliputi: Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan/Izin Pelaksanaan/Izin Usaha Sektor Lainnya. Sedangkan perizinan di wilayah daratan PPK, meliputi: Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Izin Sektor Lainnya. Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan. Dalam RZ KSNT PPKT, seluruh kegiatan yang menetap harus memiliki Izin Lokasi Perairan, sedangkan untuk Izin Pengelolaan Perairan/Izin Pelaksanaan/Izin Usaha sektor lainnya sesuai dengan jenis kegiatan dan kewenangan K/L/Daerah pemberi izin.

C. Arahan Insentif dan Disinsentif

Mekanisme insentif dan disinsentif merupakan salah satu alat untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Insentif merupakan perangkat untuk memacu pembangunan yang sesuai dengan RZ PPKT. Insentif dapat berupa insentif fiskal dan insentif non fiskal. Insentif fiskal biasanya berupa keringanan pajak dan keringanan retribusi. Sedangkan insentif non fiskal dapat berupa pembangunan serta pengadaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. Sedangkan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ PPKT perlu adanya pemberian disinsentif. Seperti halnya insentif, disinsentif dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal. Disinsentif fiskal diberikan dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam penerbitan izin, pengenaan biaya kompensasi hingga pemberian penalti bagi setiap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya maupun Pemerintah kepada

masyarakat. Pemberian insentif dan disinsentif mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

2.5. Muatan Rancangan Peraturan Menteri Rencana Zonasi KSNT PPKT

Rancangan Peraturan Menteri (Ranpermen) tentang RZ KSNT PPKT disusun berdasarkan Dokumen Final. Pada prinsipnya peraturan menteri mengenai RZ KSNT PPKT merupakan bahasa hukum dari isi Dokumen Final agar RZ KSNT PPKT mempunyai ketetapan hukum dan kepastian hukum.

Rancangan Peraturan Menteri tentang RZ KSNT PPKT sekarang – kurangnya memuat :

1. Ketentuan Umum, yang terdiri atas :
 - a. Pengertian; penjelasan dari istilah – istilah atau definisi dalam Ranpermen RZ KSNT PPKT;
 - b. Ruang Lingkup Pengaturan; Lingkup apa – apa saja yang diatur dalam Ranpermen RZ KSNT PPKT;
 - c. Peran dan fungsi RZ KSNT
 - d. Cakupan wilayah perencanaan; menggambarkan cakupan wilayah perencanaan daratan dan wilayah perencanaan di perairan.
2. Tujuan, Kebijakan, dan strategi penataan ruang, yang terdiri atas :
 - a. Tujuan perencanaan ruang; merupakan penjabaran kondisi yang diinginkan melalui RZ KSNT PPKT;
 - b. Kebijakan perencanaan ruang; RZ KSNT sekarang – kurangnya memuat kebijakan untuk mewujudkan kawasan pertahanan keamanan dan/atau kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi perlindungan lingkungan hidup dan kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Strategi perencanaan ruang; merupakan penjabaran strategi pencapaian kebijakan perencanaan ruang.
3. Rencana Struktur Ruang; sekarang – kurangnya memuat rencana sistem jaringan prasarana
4. Rencana Pola Ruang; yang memuat rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dan rencana pola ruang wilayah perairan sekitar PPKT.
5. Rencana Pemanfaatan Ruang; memuat ketentuan mengenai indikasi program
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; memuat ketentuan mengenai :
 - a. Peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. Arahan perizinan;
 - c. Arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.
7. Ketentuan penutup; memuat ketentuan jangka waktu RZ KSNT PPKT dan peninjauan kembali.

2.6. Peta RZ KSNT PPKT

Dalam penyusunan RZ KSNT PPKT, data geospasial yang digunakan disajikan dalam bentuk peta dan harus memenuhi standar kualitas yang dilengkapi dengan metadata. Standar kualitas data dengan perincian sebagai berikut:

a. Skala

Skala memberikan informasi mengenai perbandingan antara ukuran obyek di peta dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Untuk RZ KSNT PPKT, skala peta yang ditetapkan dibedakan berdasarkan cakupan geografisnya. Untuk wilayah perairan PPKT skala yang digunakan adalah 1 : 50.000, dan dapat dilakukan pendetilan apabila diperlukan. Sedangkan untuk wilayah daratan PPKT skala yang digunakan 1 : 25.000 dan dapat dilakukan pembesaran optis sesuai kebutuhan.

b. Akurasi spasial

merupakan informasi mengenai ketepatan posisi dan presisi secara spasial dengan mengacu pada informasi geospasial dasar. Sebagai acuan standard, proyeksi yang digunakan dalam pemetaan adalah *Geographic Coordinate System* (GCS) dan *Universal Transverse Mercator* (UTM) serta datum horisontal yang digunakan adalah *World Geodetic System 1984* (WGS-84). Seluruh data geospasial yang digunakan diharuskan mengacu pada proyeksi dan datum tersebut, sehingga seluruh data geospasial dapat diintegrasikan dalam satu sistem dengan tepat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemetaan dalam penyusunan RZ KSNT PPKT diatur dalam Pedoman Pemetaan Rencana Zonasi.

BAB 3
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI KSNT PPKT

Rencana Zonasi KSNT PPKT dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). Untuk menuangkan RZ KSNT PPKT dalam Permen KP secara garis besar harus melalui dua tahapan utama yaitu penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT dan penetapan RZ KSNT PPKT.

3.1. Tahapan Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT

Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi :

1. pengumpulan dan pengolahan data;
2. penyusunan dokumen awal;
3. konsultasi publik pertama;
4. penyusunan dokumen antara;
5. konsultasi publik kedua; dan
6. penyusunan dokumen final.


Alur tahapan penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT dapat dilihat pada gambar berikut

3.1.1. Persiapan

Sebelum melakukan proses penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT maka tahap pertama dalam adalah melakukan persiapan. Dalam persiapan terdapat beberapa kegiatan yang mencakup :

- a. Pembentukan tim kerja;
- b. Penyusunan rencana kerja dan peta kerja
- c. Pembuatan Peta Wilayah Perencanaan;

Gambar 3.1. Alur proses penyusunan RZ KSNT PPKT



A. Pembentukan Tim Kerja

Tim kerja dibentuk sebagai langkah awal dengan tujuan menyusun rencana kerja, peta kerja sebagai landasan penyusunan RZ KSNT PPKT. Tim kerja selanjutnya mempunyai tugas untuk secara berkelanjutan menyusun dokumen RZ KSNT PPKT. Tim kerja dapat terdiri dari :

- a. Ahli Perencanaan wilayah
- b. Ahli Sistem Informasi Geografis
- c. Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
- d. Ahli Sosial Ekonomi Pesisir
- e. Ahli Kelautan / Oseanografi
- f. Ahli Perikanan
- g. Ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan

B. Penyusunan rencana kerja dan peta kerja

Setelah terbentuk, tim kerja menyusun rencana kerja dan peta kerja. Rencana kerja memuat :

- a. Rancangan kebutuhan anggaran dan pendetailannya pada setiap tahapan
- b. Jadwal pekerjaan sesuai tahapan penyusunan dokumen RZ KSNT PPKT
- c. Daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data
- d. Metode survey lapangan
- e. Peta kerja

Peta kerja memuat lokasi survey dan rencana titik sampel. Peta kerja disusun berdasarkan peta dasar. Peta dasar yang digunakan untuk penyusunan peta kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Peta dasar dalam penyusunan RZ KSNT PPKT

| NO | PETA DASAR | SKALA MINIMAL | INSTANSI PENYEDIA |
|----|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. | Peta Laut | 1 : 50.000 | Pusat Hidro Oseanografi – TNI AL |
| 2. | Peta Lingkungan Pantai Indonesia | 1 : 50.000 | Badan Informasi Geospasial |
| 3. | Peta Rupa Bumi Indonesia | 1 : 50.000 | Badan Informasi Geospasial |

3.1.2. Pengumpulan dan Pengolahan Data

A. Pengumpulan Data

Penyusunan dokumen RZ KSNT PPKT membutuhkan data – data yang berupa data geospasial dan data non geospasial. Berdasarkan PP Nomor Tahun tentang Perencanaan Ruang Laut, data – data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen RZ KSNT PPKT meliputi peta dasar dan data tematik. Secara umum *Peta dasar diartikan sebagai* peta yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta berikutnya sesuai dengan kebutuhan yang merupakan kerangka untuk penempatan unsur-unsur, ataupun obyek yang dipetakan. Peta dasar dapat juga diartikan sebagai peta yang memberikan gambaran permukaan bumi. Sedangkan data

tematik adalah data – data dengan tema tertentu secara spesifik. Data tematik dapat bersifat geospasial dan non geospasial.

Dalam penyusunan RZ KSNT PPKT, peta dasar yang digunakan dibedakan dalam dua jenis berdasarkan fokus cakupan geografisnya yaitu peta dasar untuk wilayah daratan PPKT dan peta dasar untuk wilayah perairan PPKT. Peta dasar untuk wilayah daratan PPKT menggunakan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Skala paling kecil yang digunakan dalam pembuatan peta dasar untuk kepentingan penyusunan RZ KSNT PPKT adalah 1 : 50.000. Mengingat keterbatasan ketersediaan peta dasar pada skala yang lebih besar dari 1 : 50.000 maka pembuatan peta dasar dapat dibantu dengan citra satelit resolusi tinggi atau foto udara dengan umur citra/foto maksimal 5 tahun.

Informasi yang digunakan dari peta RBI untuk digambarkan sebagai informasi dasar di wilayah daratan PPKT antara lain :

- a. Batas – batas negara yang meliputi titik dasar, titik referensi, dan batas negara di wilayah daratan
- b. Batas wilayah administrasi
- c. Titik ketinggian tertinggi
- d. Jaringan jalan; dan
- e. Jaringan sungai

Untuk wilayah perairan, peta dasar yang digunakan adalah Peta Laut yang diterbitkan oleh Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidros TNI AL) dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Skala paling kecil yang digunakan dalam pembuatan peta dasar untuk kepentingan penyusunan RZ KSNT PPKT adalah 1 : 50.000. Dalam hal ketidakterediaan skala 1 : 50.000 untuk wilayah perairan maka dapat menggunakan Peta Laut / Peta LPI dengan skala minimal 1 : 250.000.

Informasi yang digunakan dari Peta Laut / Peta LPI untuk digambarkan sebagai informasi dasar di wilayah perairan antara lain :

- a. Batas – batas negara yang meliputi titik dasar, titik referensi, dan batas negara di wilayah perairan
- b. Bathimetri (kedalaman perairan)
- c. Garis pantai

Data tematik yang dibutuhkan dalam penyusunan RZ Kawasan Strategis secara garis besar dibedakan menurut cakupan geografisnya yaitu data tematik wilayah daratan PPKT dan data tematik wilayah perairan PPKT atau kawasan strategis nasional. Data tematik yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Kebutuhan Data Tematik Daratan PPKT

| NO | JENIS DATA | METODE MENDAPATKAN | INSTANSI PENYEDIA DATA |
|-----------|--|--|--|
| 1 | Perencanaan | | |
| | RTRW/RDTR | Data sekunder | Bappeda, Dinas Tata Ruang |
| | Kebijakan dan program Sektoral | Data sekunder | Bappeda, masing – masing instansi yang bersifat sektoral |
| 2 | Status Lahan | Data sekunder | Badan Pertanahan Nasional |
| 3 | Kependudukan | | |
| | Statistik Kependudukan | Data sekunder | Dinas kependudukan, Kantor Kecamatan, Kantor Desa |
| | Perekonomian masyarakat PPKT | Data primer melalui wawancara/kuisisioner | |
| 4 | Sosial budaya masyarakat | | |
| | Wilayah perlindungan adat | Data primer melalui wawancara/kuisisioner dan/atau participatory mapping | Tokoh masyarakat, ketua adat, kepala desa |
| | Sosial masyarakat | Data primer melalui wawancara/kuisisioner | Tokoh masyarakat, ketua adat, kepala desa |
| 5 | Penggunaan lahan eksisting | Data primer dengan menggunakan drone dan survey lapang | |
| | | Citra Satelit Resolusi Tinggi | LAPAN, BIG |
| 6 | Jenis pantai | Data primer dengan menggunakan drone dan survey lapang | |
| 7 | Ekosistem pulau/biota endemik/dilindungi | Groundcheck dan informasi masyarakat | DKP, KKP |

Tabel 5.2. Kebutuhan Data Tematik Perairan PPKT atau Kawasan Strategis Nasional

| NO | JENIS DATA | METODE MENDAPATKAN | INSTANSI PENYEDIA DATA |
|----|--|--|--|
| 1 | Sistem jaringan prasarana atau utilitas laut | Data sekunder - Groundcheck | KemHub, Pushidros TNI AL |
| 2 | Bangunan & intalasi di laut | Data sekunder - Groundcheck | KemHub, Pushidros TNI AL |
| 3 | Oceanografi | | |
| | Arus | Data Primer – pengukuran | |
| | Gelombang | Data Primer – pengukuran | |
| | Pasang Surut | Data sekunder | BIG, Pushidros TNI AL, KemHub |
| | Kecerahan perairan | Data Primer – pengukuran | |
| | Suhu | Data Primer – pengukuran | |
| | Derajat keasaman | Data Primer – pengukuran | |
| | Salinitas | Data Primer – pengukuran | |
| | Klorofil | Citra satelit | |
| 4 | Ekosistem Pesisir dan pulau – pulau kecil | | |
| | Sebaran terumbu karang | Citra satelit - groundcheck | LAPAN, BIG, LIPI |
| | Kondisi terumbu karang | Data primer - pengukuran | |
| | Sebaran mangrove | Citra satelit - groundcheck | KLHK, KKP, LIPI |
| | Sebaran padang lamun | Citra satelit - groundcheck | KLHK, KKP, LIPI |
| 5 | Wilayah pertahanan laut | Data sekunder | Pushidros TNI AL, KemHan |
| 6 | Sumberdaya ikan | Data sekunder | Dinas KP, KKP |
| 7 | Alur migrasi biota | Data sekunder | Dinas KP, KKP, LIPI, KLHK, BPPT, LSM |
| 8 | Pemanfaatan ruang laut Eksisting | | |
| | Alur pelayaran | Data sekunder – groundcheck | KemHub, Pushidros TNI AL, KKP |
| | Kawasan lindung / konservasi | Data sekunder – groundcheck | KKP, KLHK |
| | Wilayah pertambangan dan migas | Data sekunder | Kementerian ESDM |
| | Fishing ground | Data primer melalui wawancara/kuisisioner dan/atau participatory mapping | DKP, KKP |
| | Perikanan Budidaya | Data primer – survey lapang | DKP, KKP |
| | Perlindungan adat | Data primer melalui wawancara/kuisisioner dan/atau participatory mapping | Tokoh masyarakat, ketua adat, kepala desa |
| | Pariwisata | Data primer – survey lapang | Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata |
| | Pelabuhan/DLKr/DLKp | Data sekunder | KemHub |
| | WKOPP | Data sekunder | KKP |
| 9 | Rencana Pemanfaatan ruang laut | Data sekunder | Bappeda, masing – masing instansi yang bersifat sektoral |
| 10 | Risiko Bencana | Data Sekunder | BNPB |

Dalam hal data sekunder belum memenuhi standar kualitas yang dilengkapi dengan metadata dapat dilakukan survei lapangan. Survei lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data primer dan melakukan verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya. Adapun jenis data yang dikumpulkan tersebut akan menjadi data primer. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualitas dan kuantitas data dan instansi penyediaannya akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab 5 pedoman ini.

Teknik untuk melakukan survei di lapangan yang antara lain meliputi:

1. Observasi
2. Pengambilan sampel
3. Pengukuran
4. Wawancara dan Penyebaran kuesioner
5. *Focus Group Discussion* (FGD)

Selain untuk mendapatkan data dan informasi, pelaksanaan survey lapang juga bertujuan untuk menjaring aspirasi dari para pemangku kepentingan pada lingkup wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penjaringan aspirasi para pemangku kepentingan dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan :

- a. SKPD terkait di lingkup wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan seperti Badan Perencanaan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dll sesuai dengan kepentingannya;
- b. Perangkat pemerintahan daerah seperti lurah, camat dari wilayah administrasi PPKT yang bersangkutan;
- c. Instansi pemerintah pusat yang berlokasi di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- d. Masyarakat yang tinggal di PPKT atau masyarakat yang penghidupannya memanfaatkan PPKT dan/atau memanfaatkan perairan di sekitar PPKT;
- e. Perguruan Tinggi;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- g. Pelaku usaha dan/atau instansi profesi;
- h. Tokoh Masyarakat; dan
- i. Masyarakat adat.

B. Pengolahan Data

Data – data yang telah terkumpul baik dengan pengumpulan data sekunder maupun melalui survey lapang harus diolah agar data – data tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT. Pengolahan data merupakan upaya menspasialkan data/atau mengolah data menjadi data yang memiliki informasi keruangan, tetapi tidak mengubah substansi data. Pengolahan data yang dilakukan berbeda-beda, tergantung jenis data yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait, misalnya peta analog, data/peta digital, atau data tabular/numerik. Pengolahan data akhirnya akan menghasilkan peta-peta tematik digital. Pengolahan data juga dilakukan untuk melakukan standarisasi terhadap data spasial

(peta) tematik sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas data. Metode pengolahan data untuk masing – masing jenis data tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Metode pengolahan data

| No | Jenis Data | Tipe Data | Format Data | Contoh Data/Peta | Metode Analisis Data/Peta |
|----|------------------------|---|-------------|---|--|
| 1 | Peta Analog | Peta Cetakan | Hardcopy | Peta Hardcopy Rupabumi, Peta Hardcopy Geologi | Konversi data analog ke digital (scanning), digitasi, dan plotting ke peta dasar |
| 2 | Data/Peta Digital | Data hasil digitasi peta analog | Shapefile | Data vektor penggunaan lahan, Data vektor garis pantai | Digitasi dan plotting ke peta dasar |
| | | Data hasil konversi data | Shapefile | Peta kontur ketinggian lahan hasil konversi dari Data Digital Elevation Model (DEM) | Konversi dari data raster ke data vektor (<i>Vectorization</i>) dan plotting ke peta dasar |
| | | Data Hasil Plotting GPS / Pengukuran Lapangan | Shapefile | Data titik lokasi sampel pengukuran fisika perairan | Standardisasi format dan kelengkapan data, Interpolasi dan plotting ke peta dasar |
| | | Data Hasil Interpretasi Citra Satelit | Shapefile | Peta penggunaan lahan, peta batas ekosistem mangrove | Standardisasi format dan kelengkapan data dan plotting ke peta dasar |
| | | Data Hasil Analisis GIS dan Model Matematis | Shapefile | Peta Sebaran Terumbu Karang hasil Pemodelan Lyzenga, Peta arah dan kecepatan arus | Standardisasi format dan kelengkapan data dan plotting ke peta dasar |
| 3 | Data Tabular / Numerik | Data numerik (Angka) yang memiliki informasi Lokasi | Xls, Dbf | Data Jumlah Penduduk Kecamatan X, Data Numerik Hasil Pengukuran Fisika Perairan di Laut X, Lokasi Infrastruktur | Analisis Data dan Plotting ke peta dasar |

3.1.3. Penyusunan Dokumen Awal

Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Awal adalah :

1. penyusunan deskripsi potensi sumber daya PPKT dan perairan sekitarnya serta kegiatan pemanfaatannya;
2. identifikasi isu-isu strategis wilayah;
3. penyusunan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
4. pembuatan peta – peta tematik;

Sistematika Draft Dokumen Awal, sekurang-kurangnya memuat :

1. pendahuluan yang memuat latar belakang, , profil wilayah secara umum, peta wilayah perencanaan, dasar hukum, peraturan perundangan terkait, dan isu – isu strategis;
2. deskripsi potensi sumberdaya PPKT dan Kegiatan Pemanfaatan;
3. isu-isu strategis wilayah;
4. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang;
5. Lampiran dalam bentuk peta tematik

3.1.4. Konsultasi Publik Pertama

Konsultasi publik merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat. Konsultasi Publik Pertama dilakukan untuk memverifikasi data dan informasi, serta untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran terhadap Dokumen Awal. Konsultasi publik pertama dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion*/lokakarya/workshop.

Peserta konsultasi publik pertama antara lain :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); yaitu Badan dan Dinas di daerah yang berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;
2. Instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah bersangkutan;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;
4. Perguruan Tinggi/Akademisi;
5. Kelompok Masyarakat (masyarakat adat, tradisional);
6. Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan (Pengusaha, BUMN, BUMD)

Untuk melengkapi data-data hasil dari konsultasi publik pertama dapat dilakukan pertemuan tematik dengan kementerian/lembaga terkait yang dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat, metode yang digunakan dapat melalui lokakarya/workshop dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Secara garis besar, tema pertemuan dalam rangka melengkapi konsultasi publik meliputi :

- a. Tema kebijakan dan perencanaan nasional;
- b. Tema pertahanan keamanan; dan
- c. Tema ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Tema lingkungan hidup.

Peserta pertemuan tematik di tingkat pemerintah pusat disesuaikan dengan tema datanya dan berdasarkan dengan hasil identifikasi pemanfaatan ruang pada saat pengumpulan data. Daftar peserta pertemuan tematik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Daftar Peserta Pertemuan Tematik

| NO | TEMA DATA | INSTANSI / LEMBAGA |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Kebijakan dan Perencanaan Nasional | <ul style="list-style-type: none">• Bappenas• Kementerian ATR/BPN• Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya |
| 2. | Pertahanan Keamanan | <ul style="list-style-type: none">• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan• Kementerian Pertahanan• Pusat Hidrooseanografi – TNI AL• Badan Nasional Perbatasan• Badan Informasi Geospasial• Badan Keamanan Laut |
| 3. | Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none">• Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi• Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral• Kementerian Pekerjaan Umum• Kementerian Perhubungan |
| 4. | Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none">• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan• Lembaga Swadaya Masyarakat• Perguruan Tinggi |

Pertemuan tematik tersebut untuk mendapatkan masukan, saran dan tanggapan dari kementerian/lembaga (K/L) dan untuk memverifikasi rencana pembangunan dan/atau pemanfaatan PPKT dan perairan sekitarnya yang dilaksanakan melalui program K/L terkait. Hasil pertemuan tematik dituangkan ke dalam Berita Acara, dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dokumentasi, dan peta usulan alokasi ruang yang telah disepakati/ditandatangani oleh *stakeholders*.

3.1.5. Penyusunan Dokumen Antara

Setelah dilakukan konsultasi publik, maka data dan informasi yang termuat dalam Dokumen Awal sudah terverifikasi dan terkonfirmasi. Selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap dokumen awal dan peta – peta tematik yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Antara. Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Antara adalah :


1. perbaikan deskripsi potensi sumber daya PPKT dan perairan sekitarnya serta kegiatan pemanfaatannya;
2. perbaikan isu-isu strategis wilayah;
3. perbaikan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
4. perbaikan peta – peta tematik;
5. Analisis untuk mendapatkan draft rencana alokasi ruang;
6. Pemilihan dan Penentuan Usulan Zona
7. Penyusunan draft peraturan pemanfaatan ruang dan draft indikasi program;
8. Pembuatan draft peta rencana zonasi (struktur dan pola ruang);

Sistematika Draft Dokumen Antara sekurang-kurangnya memuat :

1. Pendahuluan yang memuat latar belakang, , profil wilayah secara umum, peta wilayah perencanaan, dasar hukum, peraturan perundangan terkait, dan isu – isu strategis;
2. Deskripsi potensi sumberdaya PPKT dan Kegiatan Pemanfaatan;
3. Isu-isu strategis wilayah;
4. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang;
5. Draft Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang;
6. Draft Indikasi Program;
7. Draft Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
8. Lampiran dalam bentuk peta tematik dan Draft Peta Rencana Struktur dan Pola Ruang

Setelah dihasilkan peta – peta tematik, dilakukan analisis untuk mendapatkan draft rencana struktur dan pola ruang. Analisis untuk mendapatkan draft rencana struktur dan pola ruang terdiri dari dua jenis analisis yaitu analisis spasial dan analisis non spasial.

Gambar 3.2. Kerangka analisis penyusunan RZ KSNT PPKT



A. Analisis Penentuan Struktur Ruang

Dalam menyusun alokasi ruang RZ KSNT PPKT maka pertama harus ditentukan struktur ruangnya. Hal ini dikarenakan struktur ruang merupakan kerangka dalam menentukan bentuk pola ruang. Dalam menentukan struktur ruang di PPKT maka harus dilihat terlebih dahulu rencana struktur ruang yang sudah disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota dari PPKT yang bersangkutan. Jika sudah ada rencana struktur ruang dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota maka dapat diakomodir untuk kemudian dimasukkan dalam rencana struktur ruang RZ KSNT PPKT dengan penyesuaian terhadap kebijakan / kepentingan nasional seperti kepentingan geo-politik strategis nasional, kebijakan pertahanan keamanan dan sebagainya.


Dalam hal rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota dari PPKT yang bersangkutan belum ada atau belum disahkan maka wajib disusun rencana struktur ruang. Penentuan struktur ruang dapat digambarkan berdasarkan :

- Infrastruktur yang telah ada;

- Rencana pembangunan prasarana dasar;
- Penempatan sarana bagi kepentingan nasional; dan
- Rencana pengembangan jaringan transportasi.

Muatan dari rencana struktur ruang dapat dilihat pada Bab 3 pedoman ini. Contoh peta draft rencana struktur ruang dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3.3. Contoh Peta Draft Rencana Struktur Ruang dalam RZ KSNT PPKT



B. Analisis Spasial


Analisis spasial adalah analisis untuk menggambarkan tingkatan dan pola dari suatu fenomena spasial dan untuk mendapatkan informasi baru dari serangkaian fenomena spasial. Fenomena spasial dalam penyusunan RZ KSNT PPKT dituangkan dalam bentuk peta – peta tematik. Analisis spasial yang digunakan dalam penyusunan RZ KSNT PPKT adalah analisis kesesuaian. Analisis kesesuaian merupakan bentuk penilaian suatu ruang (wilayah) terhadap kesesuaiannya dengan suatu pemanfaatan tertentu.

Mengingat suatu ruang (wilayah) mempunyai karakteristik yang berbeda – beda maka tidak semua kegiatan sesuai untuk dilakukan dalam ruang tersebut. Karakteristik ruang tersebut merupakan parameter dalam analisis kesesuaian wilayah. Misalnya; dalam ruang laut (perairan) maka karakteristiknya akan berbeda – beda bergantung lokasinya. Ruang laut yang dekat dengan pantai mempunyai kedalaman yang berbeda dengan ruang laut yang berada jauh dari pantai. Pola kecepatan dan arah arus yang terjadi pada ruang laut yang dekat pantai akan

berbeda dengan pola kecepatan dan arah arus yang terjadi pada ruang laut yang jauh dari pantai dan seterusnya. Perbedaan – perbedaan karakteristik ruang ini akan sangat menentukan pemanfaatan yang sesuai dalam keruangan tersebut.

Salah satu teknik analisis yang dapat digunakan dalam melakukan analisis kesesuaian untuk mendapatkan draft alokasi ruang dalam penyusunan RZ KSNT PPKT adalah teknik tumpang susun atau *superimposed* peta. Pada prinsipnya, teknik ini digunakan dengan cara menumpukkan / menumpang susunkan peta – peta tematik sehingga pada ruang yang sama akan tergambar karakteristik (data) yang beragam. Konsep tumpang susun peta adalah sebagai berikut.

Gambar 3.4. Konseptual Overlay / Tumpang Susun peta



Tabel 3.4. Matriks nilai parameter

| Parameter | Satuan | Polygon (Area dalam peta) | | | |
|-----------|--------|---------------------------|-----|-----|-----|
| | | A | B | C | D |
| Arus | m/dt | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Gelombang | m | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Suhu | C | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Salinitas | ‰ | 27 | 28 | 28 | 29 |
| DO | mg/l | 2 | 1 | 3 | 2 |

Teknik tumpang susun peta ini akan sangat mudah diaplikasikan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Standar dan ketentuan mengenai SIG yang digunakan dalam penyusunan RZ KSNT PPKT dapat dilihat pada Bab 5 pedoman ini.

Dalam prakteknya dengan menggunakan SIG, teknik tumpang susun peta dilakukan bersamaan dengan memasukkan kriteria kesesuaian untuk menilai kesesuaian suatu polygon. Kriteria kesesuaian yang digunakan harus memiliki bobot suatu parameter dan skor kesesuaiannya. Teknik tumpang susun peta dengan pembobotan dan skor kesesuaian dalam SIG disebut *Weighted Overlay*.

Bobot parameter merupakan besaran pengaruh suatu parameter dalam penentuan kesesuaian. Pembobotan parameter yang paling sederhana dapat menggunakan metode ranking dimana suatu parameter diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengaruhnya. Parameter yang dianggap paling berpengaruh diberi nilai paling tinggi dan yang paling rendah pengaruhnya diberi nilai paling rendah. Penentuan bobot tertinggi dan terendah dapat menggunakan ranking skala 1 – 3 atau ranking 1 – 5. Tingkat keterpengaruhannya bobot parameter kemudian dinilai terhadap parameter lainnya dengan cara dinormalisasi, yaitu dengan membuat jumlah total bobot menjadi 100 % atau 1. Bobot parameter yang dinormalisasi dihitung dengan cara :

Bobot Parameter = nilai ranking / \sum nilai ranking (formula 1)

Skor kesesuaian merupakan nilai pengali bobot parameter terhadap klasifikasi kesesuaian. kesesuaian dapat dikelaskan menjadi : i) Sangat Sesuai dengan skor 3; ii) Cukup Sesuai dengan skor 2; dan iii) Tidak Sesuai dengan skor 1. Contoh kriteria kesesuaian dengan pembobotan dan skor kesesuaian sebagai berikut.

Tabel 3.5. Kriteria kesesuaian budiaya rumput laut dengan pembobotan

| Parameter | Satuan | Nilai Ranking | Bobot Parameter (formula 1) | Kriteria Kesesuaian | Pustaka | Skore Kesesuaian | Nilai (Bobot x Skore) |
|-----------|--------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---|------------------|-----------------------|
| Arus | m/dt | 3 | 0,23 | 0,2 – 0,3 | Aslan (1998) dalam Adibrata dkk (2007) | 3 | 0,69 |
| | | | | 0,31 – 0,4 atau 0,1 – 0,19 | | 2 | 0,46 |
| | | | | < 0,1 atau > 0,4 | | 1 | 0,23 |
| Gelombang | m | 4 | 0,31 | 0,2 – 0,3 | Aslan (1998) dalam Adibrata dkk (2007) | 3 | 0,93 |
| | | | | 0,31 – 0,4 atau 0,1 – 0,19 | | 2 | 0,62 |
| | | | | < 0,1 atau > 0,4 | | 1 | 0,31 |
| Suhu | C | 3 | 0,23 | 28 - 30 | Djurjani (1999) dalam Adibrata dkk (2007) | 3 | 0,69 |
| | | | | 26 – 27 atau 30 – 33 | | 2 | 0,46 |
| | | | | < 26 atau > 33 | | 1 | 0,23 |
| Salinitas | ‰ | 1 | 0,08 | 28 - 32 | Aslan (1998) dalam Adibrata dkk (2007) | 3 | 0,24 |
| | | | | 15 – 27 atau 33 – 38 | | 2 | 0,16 |
| | | | | < 15 atau > 38 | | 1 | 0,08 |
| DO | mg/l | 2 | 0,15 | > 4 | Aslan (1998) dalam Ariyati dkk (2007) | 3 | 0,45 |
| | | | | 2 - 4 | | 2 | 0,30 |
| | | | | < 2 | | 1 | 0,15 |

Sumber :

1. Adibrata dkk, (2007). “Studi Kesesuaian Areal Untuk Budidaya Laut di Perairan Pulau Karampuang Sulawesi Barat”. *Akuatik – Jurnal Sumberdaya Perairan* Volume 2. Agustus 2007. Edisi I
2. Ariyati dkk, (2007). “Analisis Kesesuaian Perairan Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemujan Sebagai Lahan Budiaya Rumput Laut Menggunakan Sistem Informasi Geografis”. *Jurnal Pasir Laut* Volume 3 No. 1. Juli 2007 : 27 – 45.

Berdasarkan nilai (bobot x skore kesesuaian) setiap parameter maka dilakukan penilaian untuk menentukan apakah lokasi tersebut sesuai untuk lahan budidaya rumput laut dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Kesesuaian} = (\text{Nilai Hasil Overlay pada polygon} / 3) \times 100 \% \quad (\text{formula 2})$$

Dimana :


Sangat Sesuai jika nilai kesesuaian > 85 %

Sesuai jika nilai kesesuaian 60 % - 85 %

Tidak Sesuai jika nilai kesesuaian < 60 %

Dengan menggunakan pembobotan dan skore kesesuaian, maka didapat nilai suatu polygon (area dalam peta). Ilustrasi teknik overlay dengan pembobotan dan skoring dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 3.5. Ilustrasi teknik *Overlay* dengan pembobotan dan skor (*Weighted Overlay*)




Dari gambar ilustrasi diatas diperoleh nilai polygon A = 1,77, polygon B = 2,47, polygon C = 2,08, dan polygon D = 2,85.

Dengan menggunakan formula 2 maka nilai setiap polygon adalah sebagai berikut :

- Polygon A = $(1,77/3) \times 100 \% = 59 \%$
- Polygon B = $(2,47/3) \times 100 \% = 82,33 \%$
- Polygon C = $(2,08/3) \times 100 \% = 69,33 \%$
- Polygon D = $(2,85/3) \times 100 \% = 95 \%$

Maka Peta Kesesuaian untuk contoh ilustrasi diatas adalah




Dimana

TS = Tidak Sesuai, CS = Cukup Sesuai, dan SS = Sangat Sesuai

Dengan menggunakan metode tersebut, maka kesesuaian untuk setiap pemanfaatan ruang dapat diperoleh. Berikut adalah contoh peta kerja untuk kesesuaian budidaya laut.

Gambar 3.6. Contoh Peta Kesesuaian




Peta Kesesuaian Rumput Laut

Peta Kesesuaian Budidaya Lepas Pantai

Peta Kesesuaian KJA Ikan Kerapu

Contoh diatas merupakan hasil analisis kesesuaian untuk budidaya laut yaitu untuk rumput laut, ikan kerapu dan budidaya lepas pantai. Untuk kepentingan penyusunan RZ KSNT PPKT, maka ketiga peta tersebut dapat digeneralisasi menjadi peta kesesuaian untuk Zona Perikanan Budidaya. Generalisasi ketiga peta tersebut dapat menggunakan teknik tumpang susun peta. Contoh overlay ketiga peta tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.7. Contoh Peta Multi-kesesuaian untuk budidaya laut



Keterangan :

S1 = Sangat Sesuai

S2 = Cukup Sesuai


Dalam melakukan generalisasi peta kesesuaian, maka wajib untuk mempertahankan data atributnya dan disertai dengan kodifikasi untuk memudahkan dalam membedakan informasi dalam setiap polygon dalam zona tersebut. Contoh pengkelasan zona dan kodifikasi data atributnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Contoh kodifikasi kelas kesesuaian

| ATRIBUT POLYGON | KODE ATRIBUT | KELAS KESESUAIAN ZONA | KODE KESESUAIAN ZONA |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|
| Sangat Sesuai Budidaya Lepas Pantai | LP.1 | Sangat Sesuai | PB.1 |
| Cukup Sesuai Budidaya Lepas Pantai | LP.2 | Cukup Sesuai | PB.2 |
| Sangat Sesuai Budidaya Rumput Laut | RL.1 | Sangat Sesuai | PB.1 |
| Cukup Sesuai Budidaya Rumput Laut | RL.2 | Cukup Sesuai | PB.2 |
| Sangat Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu | KJK.1 | Sangat Sesuai | PB.1 |
| Sangat Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Sangat Sesuai Budidaya Rumput Laut | K.1.RL.1 | Sangat Sesuai | PB.1 |
| Sangat Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Cukup Sesuai Budidaya Rumput Laut | K.1.RL.2 | Cukup Sesuai | PB.2 |
| Cukup Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Sangat Sesuai Budidaya Rumput Laut | K.2.RL.1 | Cukup Sesuai | PB.2 |
| Cukup Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Cukup Sesuai Budidaya Lepas Pantai | K.2.LP.2 | Cukup Sesuai | PB.2 |


Berdasarkan contoh tabel diatas maka penggambaran peta kesesuaian zona perikanan budidaya adalah sebagai berikut

Gambar 3.8. Contoh Peta Kesesuaian Zona Perikanan Budidaya



Dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang sama, dapat diperoleh peta kesesuaian zona – zona. Peta kesesuaian zona – zona tersebut di overlay terhadap semua peta kesesuaian yang akan menghasilkan peta multi kesesuaian. Contoh peta multi kesesuaian dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.9. Contoh Peta Multi-kesesuaian Zona



C. Analisis Non Spasial

Setelah diperoleh peta multi kesesuaian selanjutnya dilakukan analisis non spasial. Hasil analisis non spasial diformulasikan sebagai bahan untuk mendapatkan draft alokasi ruang. Analisis non-spasial dapat digunakan apabila dalam satu lokasi memiliki beberapa kategori kesesuaian yang sama. Analisis non spasial antara lain sebagai berikut :

1. Analisis Kebijakan dan Kewilayahan

Analisis Kebijakan digunakan untuk melihat kedudukan wilayah perencanaan terhadap kebijakan rencana tata ruang nasional/provinsi, dan menyesuaikan perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan nasional, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Disamping itu, analisis yang didasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, termasuk kebijakan geopolitik dan pertahanan keamanan. Sedangkan analisis kewilayahan merupakan analisis untuk melihat kecenderungan perkembangan kawasan di wilayah perencanaan berdasarkan potensi fisik wilayah dan kondisi ekonomi, sosial budaya yang ada.

2. Analisis Sosial dan Budaya

Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penilaian/analisis sosial budaya di wilayah dan atau kawasan. Penilaian/analisis sosial (*urban social indicator*) misalnya kependudukan/demografi, struktur sosial budaya, pelayanan sarana dan prasarana sosial dan budaya, potensi sosial budaya masyarakat, atau kesiapan masyarakat terhadap suatu pengembangan.

Tujuan analisis ini adalah mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung atau menghambat pengembangan wilayah dan atau kawasan, serta memiliki fungsi antara lain :

- mengidentifikasi kondisi sosial budaya masyarakat;
- menilai pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung pengembangan wilayah dan atau kawasan;
- menentukan prioritas-prioritas utama dalam formulasi kebijakan pembangunan sosial budaya masyarakat.

3. Analisis Infrastruktur

Analisis infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk mengetahui sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan struktur wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Kondisi infrastruktur dapat diketahui berdasarkan data sekunder yang telah ada dan observasi langsung di lapangan. Pemetaan dilakukan dengan cara digitalisasi data sekunder dan plotting lokasi secara langsung di lapangan, meliputi sarana dan prasarana energi/listrik, transportasi, air bersih, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana telekomunikasi, dan prasarana lainnya.

4. Analisis Ekonomi Wilayah

Analisis ekonomi wilayah bertujuan untuk mengetahui pola distribusi perkembangan ekonomi wilayah melalui PDRB, pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah kajian, sektor basis wilayah dan/atau kawasan untuk mengetahui sektor yang memberikan sumbangan/kontribusi relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu wilayah dan/atau kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan), dan komoditas unggulan wilayah pada sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. Komoditas unggulan merupakan Komoditas kunci yang memiliki peran penting baik secara langsung/tidak langsung dan bersifat *multiplier effect*.

5. Analisis Pengembangan Wilayah

Identifikasi ini meliputi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa yang akan datang yang diproyeksikan di dalam kawasan perencanaan yang berpotensi untuk pengembangan wilayah. Beberapa pertimbangan untuk melihat potensi pengembangan wilayah diantaranya:

- Potensi sumberdaya lokal

Potensi sumberdaya lokal dapat dilihat dari sumberdaya unggulan di suatu wilayah. Pendekatan identifikasinya menggunakan kerangka ekonomi kewilayahan, pendekatan keunggulan komparatif (comparative advantage approach), dan pendekatan keunggulan bersaing (competitive advantage approach).

- Potensi lingkungan strategis

Potensi lingkungan strategis dapat menggunakan cara pandang yang sedang berkembang di lingkup global, regional dan nasional. Pendekatan identifikasinya menggunakan upaya sintesis dari informasi-informasi terkini.

6. Analisis Isu dan Permasalahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


Identifikasi ini meliputi antara lain:

- Isu terkait dengan tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya PPKT;
- Identifikasi daerah rawan bencana: tsunami, erosi, abrasi, sedimentasi, akresi garis pantai, subsiden/longsoran tanah, gempa bumi;
- Identifikasi masalah lingkungan dan pencemaran: intrusi air laut/asin, polusi, kerusakan ekosistem/habitat hutan mangrove, kerusakan ekosistem/habitat terumbu karang;
- Identifikasi daerah konservasi/perlindungan: kawasan lindung nasional/kawasan konservasi yang ditetapkan secara nasional (taman nasional, taman laut, cagar alam, suaka alam laut), kawasan konservasi yang sedang diusulkan oleh daerah, dan daerah perlindungan laut lokal;
- Identifikasi aktivitas di daratan yang berpengaruh terhadap kegiatan pada kawasan perairan;
- Konflik penggunaan lahan;
- Konflik sosial;
- Kesenjangan ekonomi antar wilayah PPKT dengan wilayah daratan utama.


D. Pembuatan Skenario Alokasi Ruang

Setelah dilakukan analisis spasial dan non spasial, maka akan diperoleh peta multi kesesuaian dan analisis – analisis pendukungnya. Peta multi kesesuaian tersebut kemudian di overlay dengan peta pemanfaatan ruang eksisting, faktor pembatas dan rencana pembangunan yang berkaitan. Faktor pembatas adalah keadaan suatu ruang yang tidak dapat ditolerir untuk dimanfaatkan. Faktor pembatas dapat ditentukan melalui suatu kebijakan atau suatu kondisi untuk dimungkinkan pemanfaatannya. Contoh faktor pembatas misalnya daerah terlarang (terkait militer), kebijakan tidak memanfaatkan ruang dimana terdapat ekosistem terumbu karang, kebijakan mengamankan jalur migrasi biota dan sebagainya. Peta multi kesesuaian zona yang dioverlay dengan peta pemanfaatan ruang laut eksisting faktor pembatas, dan rencana pembangunan akan menghasilkan berbagai kemungkinan pilihan / skenario yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam seleksi zona. Contoh peta pemanfaatan laut eksisting dan faktor pembatas, dan peta bahan seleksi zona dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.10. Contoh Peta Pemanfaatan Laut Eksisting dan faktor pembatas



Gambar 3.11. Contoh Peta Analisis Opsi Skenario Alokasi Ruang



Peta yang berisikan pilihan – pilihan zona tersebut kemudian di buat skenario – skenario draft alokasi ruang. Skenario – skenario tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk alternatif – alternatif peta draft alokasi ruang. Dalam menyusun skenario – skenario perlu dilakukan analisis kompatibilitas antar zona. Analisis kompatibilitas dapat dilakukan dengan menggunakan matriks kompatibilitas antar kegiatan / zona. Matrik kompatibilitas antar zona menguraikan hubungan antar zona dalam suatu wilayah perencanaan untuk melihat harmonisasi antar zona. Contoh matriks kompatibilitas antar zona dan Skenario peta draft alokasi ruang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.12. Matriks kompatibilitas zona pada wilayah perairan PPKT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|
| Kawasan Konservasi | Zona Inti (ZI) | ZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zona Pemanfaatan (ZP) | ● | ZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zona Perikanan Berkelanjutan (ZPB) | ● | ┆ | ZPB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kawasan Pemanfaatan Umum | Perikanan Tangkap (PT) | ┆ | □ | ● | PT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perikanan Budidaya (PB) | Δ | □ | ● | □ | PB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pariwisata (PR) | Δ | ● | □ | Δ | ┆ | PR | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelabuhan (PL) | Δ | Δ | Δ | ● | Δ | Δ | PL | | | | | | | | | | | | | |
| | Hutan Mangrove (HM) | ● | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ● | < | HM | | | | | | | | | | | | |
| | Pendaratan Pesawat (PP) | Δ | □ | □ | □ | □ | ● | □ | Δ | PP | | | | | | | | | | | |
| | Pertambangan (TB)* | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ┆ | Δ | □ | TB | | | | | | | | | | |
| | Energi (EG) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | < | ● | EG | | | | | | | | | |
| | Fasilitas Umum (FU)** | Δ | ● | ↑ | ↑ | ↑ | □ | ↑ | □ | ↑ | ↑ | ↑ | FU | | | | | | | | |
| | Pemanfaatan Air Laut Non Energi (PA) | Δ | □ | □ | □ | ↑ | □ | □ | □ | < | □ | □ | ┆ | PA | | | | | | | |
| Alur Laut | Alur Pelayaran (AP) | Δ | Δ | □ | □ | < | □ | ● | □ | < | < | < | ● | < | AP | | | | | | |
| | Alur Pipa/Kabel Bawah Laut (APK) | Δ | Δ | □ | □ | □ | Δ | Δ | □ | < | ● | ● | ● | ● | □ | APK | | | | | |
| | Alur Migrasi Biota (AMB) | ┆ | □ | □ | □ | < | ● | < | ● | < | < | < | □ | < | < | □ | AMB | | | | |

Δ = Mengancam zona di atas; < = Mengancam zona di kiri; □ = Potensi menimbulkan konflik

┆ = Positif dengan kegiatan di kiri; ↑ = Positif dengan kegiatan di atas; ● = Saling memberi manfaat positif

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| Kawasan Lindung | Zona Inti (ZI) | ZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zona Pemanfaatan (ZP) | ● | ZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kawasan Budidaya | Hutan Produksi (HP) | Δ | ● | HP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hutan Rakyat (HR) | Δ | ● | ● | HR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pariwisata (PR) | Δ | ● | ● | ● | PR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pertanian (TN) * | Δ | Δ | □ | □ | ● | TN | | | | | | | | | | | | | | |
| | Industri Jasa Maritim (JM) | Δ | Δ | Δ | Δ | ◇ | ◇ | JM | | | | | | | | | | | | | |
| | Permukiman (PM) | Δ | Δ | ┆ | ┆ | ● | Δ | ● | PM | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangkit Listrik (PL) | Δ | Δ | Δ | Δ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | PL | | | | | | | | | | | |
| | Pertahanan Keamanan (HK) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ┆ | □ | ┆ | HK | | | | | | | | | | |
| | Perdagangan, Jasa, Perkantoran (JK) | Δ | Δ | □ | □ | ● | Δ | ● | ● | ┆ | □ | JK | | | | | | | | | |
| | Pergaraman (GM) | Δ | Δ | Δ | Δ | ↑ | < | < | □ | ┆ | □ | □ | GM | | | | | | | | |
| | Perikanan (Payau & Air Tawar) (PI) | Δ | ● | ● | ● | ● | ● | < | < | < | < | < | Δ | PI | | | | | | | |
| | Evakuasi Bencana (EB) | ● | ● | ● | ● | ↑ | ● | < | ↑ | ┆ | ● | ↑ | < | < | EB | | | | | | |
| | Fasilitas Umum/Sosial (FS) | □ | ● | □ | □ | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | □ | □ | ● | FS | | | | | |

Δ = Mengancam zona di atas; < = Mengancam zona di kiri; □ = Potensi menimbulkan konflik

Gambar 3.14. Matriks kompatibilitas zona pada wilayah daratan dan perairan PPKT

| KAWASAN / ZONA | | Kawasan Konservasi | | | Kawasan Pemanfaatan Umum | | | | | | | | | | Alur Laut | | | |
|------------------|-----|--------------------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|----|------|----|-------|----|-----------|-----|-----|---|
| | | ZIK | ZPK | ZPB | PT | PB | PW | PL | HM | PP | TB** | EG | FU*** | PA | AP | APK | AMB | |
| Kawasan Lindung | ZI | ● | ● | ↑ | ↑ | ↑ | < | < | ● | < | < | < | ○ | ○ | < | □ | ↑ | |
| | ZP | □ | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | □ | □ | □ | ○ | ○ | < | □ | □ | |
| Kawasan Budidaya | HP | Δ | ● | ○ | ○ | Δ | ● | < | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | HR | Δ | ● | ○ | ○ | Δ | ● | < | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | PR | Δ | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ┼ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | TN* | Δ | ● | ○ | ○ | Δ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | JM | Δ | Δ | ● | Δ | Δ | □ | ● | Δ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | PM | Δ | Δ | ● | ↑ | ● | ● | □ | Δ | ┼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | LT | Δ | Δ | ○ | ○ | ● | □ | ● | Δ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | HK | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ● | Δ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | JK | Δ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | Δ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ┼ | ┼ | ○ |
| | GM | Δ | Δ | Δ | ○ | Δ | Δ | < | Δ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | PI | Δ | Δ | ● | ● | ● | ● | < | Δ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | EB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FS | Δ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

Δ = Mengancam zona di atas; < = Mengancam zona di kiri; □ = Potensi menimbulkan konflik

┼ = Positif dengan kegiatan di kiri; ↑ = Positif dengan kegiatan di atas;

● = Saling memberi manfaat positif ○ = Netral

* = Bersifat Subsisten ** = Hanya Untuk Minyak dan Gas

*** = Sarana Bantu Navigasi

Kawasan Lindung

ZI = Zona Inti

ZP = Zona Pemanfaatan

Kawasan Budidaya

HP = Hutan Produksi

HR = Hutan Rakyat

PR = Pariwisata

TN = Pertanian

JM = Industri Jasa Maritim

PM = Permukiman

LT = Pembangkit Listrik

HK = Pertahanan Keamanan

JK = Perdagangan, Jasa Perkantoran

GM = Pergaraman

PI = Perikanan (Payau & Air Tawar)

EB = Evakuasi Bencana

FS = Fasum/Fasos

Kawasan Konservasi

ZIK = Zona Inti

ZPK = Zona Pemanfaat
ZPB = Zona Perikanan
Berkelanjutan

Kawasan Pemanfaatan
Umum

PT = Perikanan Tangkap

PB = Perikanan Budidaya

PW = Pariwisata

PL = Pelabuhan

HM = Hutan Mangrove

PP = Pendaratan Pesawa

TB = Pertambangan

EG = Energi

FU = Fasilitas Umum

PA = Pemanfaatan Air
Laut Non Energi


Alur Laut

AP = Alur Pelayaran

APK = Alur Pipa/Kabel
Bawah Laut

AMB = Alur Migrasi Bioti

Gambar 3.15. Contoh Peta Skenario Alokasi Ruang



Skenario 1 titik berat pada pengendalian lingkungan hidup

Skenario 2 titik berat pada kesejahteraan masyarakat

Konsultasi Publik Kedua dilakukan untuk mendapatkan masukan/tanggapan/saran tentang Dokumen Antara yang memuat draft rencana struktur dan pola ruang, draft indikasi program,

draft pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinkronkannya dengan perencanaan yang telah disusun oleh instansi terkait baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Konsultasi publik dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* /lokakarya/workshop.

Peserta konsultasi publik kedua antara lain :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); yaitu Badan dan Dinas di daerah yang berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;
2. Instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah bersangkutan;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;
4. Perguruan Tinggi/Akademisi;
5. Kelompok Masyarakat (masyarakat adat, tradisional);
6. Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan (Pengusaha, BUMN, BUMD)

Untuk mengharmonisasi draft rencana struktur dan pola ruang, draft indikasi program, draft pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan pertemuan dengan kementerian/lembaga terkait yang dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat, metode yang digunakan dapat melalui lokakarya/workshop dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Secara garis besar, tema pertemuan dalam rangka mengharmonisasi draft rencana struktur dan pola ruang, draft indikasi program, draft pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

- a. Tema kebijakan dan perencanaan nasional;
- b. Tema perencanaan bidang pertahanan keamanan; dan
- c. Tema perencanaan bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Tema perencanaan bidang lingkungan hidup.

Daftar peserta pertemuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Daftar peserta FGD Perencanaan

| NO | TEMA PERENCANAAN | INSTANSI / LEMBAGA |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Kebijakan dan Perencanaan Nasional | <ul style="list-style-type: none"> • Bappenas • Kementerian ATR/BPN • Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya |
| 2. | Pertahanan Keamanan | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan • Kementerian Pertahanan • Pusat Hidrooseanografi – TNI AL • Badan Nasional Perbatasan • Badan Informasi Geospasial • Badan Keamanan Laut |
| 3. | Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi • Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perhubungan |
| 4. | Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Lembaga Swadaya Masyarakat • Perguruan Tinggi |

Hasil Konsultasi Publik dituangkan ke dalam Berita Acara, dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dokumentasi, dan peta usulan alokasi ruang yang telah disepakati/ditandatangani oleh *stakeholders*.

3.1.7. Penyusunan Dokumen Final RZ KSNT PPKT

Dokumen Final RZ KSNT PPKT merupakan perbaikan Dokumen Antara setelah dilakukan Konsultasi Publik Kedua. Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Final RZ KSNT PPKT adalah :

1. Penyusunan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kegiatan pemanfaatannya, isu-isu strategis wilayah;
2. Pemilihan dan Penentuan Zona
3. Penyusunan peraturan pemanfaatan ruang dan draft indikasi program;
4. Pembuatan peta rencana zonasi (struktur dan pola ruang);
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang RZ KSNT yang berupa PPKT

Sistematika Dokumen Final, sekurang-kurangnya memuat :

1. Pendahuluan yang memuat latar belakang, , profil wilayah secara umum, peta wilayah perencanaan, dasar hukum, peraturan perundangan terkait, dan isu – isu strategis;
2. Deskripsi potensi sumberdaya PPKT dan Kegiatan Pemanfaatan;
3. Isu-isu strategis wilayah;
4. Rencana Alokasi Ruang yang memuat Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang;
5. Indikasi Program;
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
7. Lampiran Dokumen Final dalam bentuk peta tematik dan Peta Rencana Alokasi Ruang dan
8. Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri tentang RZ KSNT PPKT

3.2. Tata Cara Penetapan RZ KSNT PPKT

Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2010 PPKT merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dimana pemanfaatan ruangnya harus berdasarkan Rencana Zonasi (RZ) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Bentuk legalitas RZ KSNT PPKT adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). Dalam menetapkan dokumen RZ KSNT PPKT menjadi Permen KP terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu :

1. Pembahasan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Pembahasan lingkup KKP
3. Pembahasan lintas K/L
4. Persetujuan dari Biro Hukum KKP
5. Penandatanganan Permen KP oleh Menteri KP

Lampiran 1. Daftar PPKT Menurut Luasan, Kependudukan & Basis Administrasi

| | | | | | |
|----|--|---------------|----|---|------------------|
| 1 | Pulau Dengan Luas \geq 100 km ² , Berpenduduk, Berbasis Administrasi Kabupaten/Kota | Weh | 1 | Pulau Dengan Luas < 100 km ² , Tidak Berpenduduk | Berakit |
| 2 | | Bintan | 2 | | Sentut |
| 3 | | Bengkalis | 3 | | Tokongmalangbiru |
| 4 | | Alor | 4 | | Damar |
| 5 | | Rote | 5 | | Mangkai |
| 1 | Pulau Dengan Luas \geq 100 km ² , Berpenduduk, Berbasis Administrasi Kecamatan | Rupat | 6 | | Tokongnanas |
| 2 | | Rangsang | 7 | | Tokongbelayar |
| 3 | | Pagai Utara | 8 | | Tokongboro |
| 4 | | Eggano | 9 | | Semiun |
| 5 | | Sebatik | 10 | | Sebetul |
| 6 | | Maratua | 11 | | Sekatung |
| 7 | | Nusapenida | 12 | | Senua |
| 8 | | Nuhu Yut | 13 | | Kepala |
| 9 | | Larat | 14 | | Karang Unarang |
| 10 | | Selaru | 15 | | Sambit |
| 11 | | Letti | 16 | | Solando |
| 12 | | Wetar | 17 | | Dolangan |
| 13 | | Sabu | 18 | | Bongkil |
| 14 | | Kolepom | 19 | | Batubawaikang |
| 1 | Pulau Dengan Luas \geq 100 km ² , Berpenduduk, Berbasis Administrasi Desa | Nusakambangan | 20 | | Intata |
| 2 | | Penambulai | 21 | | Yiew Besar |
| 1 | Pulau Dengan Luas \geq 100 km ² , Tidak Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi | Komolom | 22 | | Moff |
| 1 | Pulau Dengan Luas < 100 km ² , Berpenduduk, Berbasis Administrasi Kecamatan | Miangas | 23 | Miossu | |
| 2 | | Kabaruan | 24 | Fanildo | |
| 3 | | Kisar | 25 | Habe | |
| 4 | | Subi Kecil | 26 | Laag | |
| 5 | | Lingayan | 27 | Puriri | |
| 1 | Pulau Dengan Luas < 100 km ² , Berpenduduk, Berbasis Administrasi Desa | Mantehage | 28 | Ararkula | |
| 2 | | Makelehi | 29 | Karerei | |
| 3 | | Kawaluso | 30 | Kultubai Utara | |
| 4 | | Kawio | 31 | Kultubai Selatan | |
| 5 | | Marore | 32 | Karang | |
| 6 | | Marampit | 33 | Enu | |
| 7 | | Kakorotan | 34 | Batugoyang | |
| 8 | | Fani | 35 | Asutubun | |
| 9 | | Bras | 36 | Batarkusu | |
| 10 | | Befondi | 37 | Batek | |
| 11 | | Liki | 38 | Ndana | |
| 12 | | Marsela | 39 | Dana | |
| 13 | | Lirang | 40 | Manggudu | |
| 1 | Pulau Dengan Luas < 100 km ² , Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi | Karimunanak | 41 | Gili Sepatang | |
| 2 | | Pelampung | 42 | Nusabarong | |
| 3 | | Simuk | 43 | Ngekel | |
| 4 | | Metimarang | 44 | Panikan | |
| | | | 45 | Batukolotok | |
| | | | 46 | Nusamanuk | |
| | | | 47 | Deli | |
| | | | 48 | Karangpabayang | |
| | | | 49 | Guhakolak | |

Menurut Luasan

- PPKT dengan luas \geq 100 km² : 22
- PPKT
- PPKT dengan luas < 100 km² : 89
- PPKT

Menurut Kependudukan

- PPKT Berpenduduk : 43 PPKT
- PPKT Tidak Berpenduduk : 68
- PPKT

Menurut Basis Administrasi

- PPKT Dengan Basis Administrasi Kabupaten/Kota : 5
- PPKT
- PPKT Dengan Basis Administrasi Kecamatan : 19 PPKT
- PPKT Dengan Basis Administrasi Desa : 15 PPKT
- PPKT Tanpa Basis Administrasi (bagian administrasi pulau lain) : 72 PPKT

PPKT \geq 100 km², Berpenduduk, Basis Administrasi Kabupaten/Kota : 5 PPKT

PPKT \geq 100 km², Berpenduduk, Basis Administrasi Kecamatan : 14 PPKT

PPKT \geq 100 km², Berpenduduk, Basis Administrasi Desa : 2 PPKT

PPKT \geq 100 km², Tidak Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi : 1 PPKT

PPKT < 100 km², Berpenduduk, Basis Administrasi Kecamatan : 5 PPKT

PPKT < 100 km², Berpenduduk, Basis Administrasi Desa : 13 PPKT

PPKT < 100 km², Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi : 4 PPKT

PPKT < 100 km², Tidak Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi : 67 PPKT

| | | |
|----|--|-----------------|
| 50 | | Bertuah |
| 51 | | Mega |
| 52 | | Sibarubaru |
| 53 | | Niau |
| 54 | | Wunga |
| 55 | | Simeuleu Cut |
| 56 | | Selaut Besar |
| 57 | | Raya |
| 58 | | Rusa |
| 59 | | Bateelablah |
| 60 | | Rondo |
| 61 | | Berhala |
| 62 | | Batumandi |
| 63 | | Tokonghiu Kecil |
| 64 | | Nipa |
| 65 | | Batuberantai |
| 66 | | Putri |
| 67 | | Malangberdaun |

Lampiran 2. Contoh Tabel Peraturan Pemanfaatan Ruang RZ KSNT PPKT

| RZ KSNT PPKT PULAU : | Posisi Geografis | | Kode | Luas | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|--|-------------------------|---------|------|------|------------------------------|------------------------------------|---|
| | Lon (Y) | Lat (X) | | | | | |
| Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan PPKT | | | | | | | |
| 1) Kawasan Pemanfaatan Umum | | | | | | | |
| Zona | | | | | | | |
| pariwisata; | | | | | | | |
| permukiman; | | | | | | | |
| pelabuhan; | | | | | | | |
| hutan mangrove; | | | | | | | |
| pertambangan; | | | | | | | |
| perikanan budidaya; | | | | | | | |
| perikanan tangkap; | | | | | | | |
| pergaraman; | | | | | | | |
| bandar udara; | | | | | | | |
| pendaratan pesawat; | | | | | | | |
| energi; | | | | | | | |
| pekerjaan air laut selain energi; | | | | | | | |
| pekerjaan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya. | | | | | | | |
| 2) Kawasan Konservasi | | | | | | | |
| Kategori kawasan | Zona | | | | | | |
| Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K); | Inti | | | | | | |
| | Pemanfaatan Terbatas | | | | | | |
| | Lainnya | | | | | | |
| Kawasan Konservasi Maritim (KKM); | Inti | | | | | | |
| | Pemanfaatan Terbatas | | | | | | |
| | Lainnya | | | | | | |
| Kawasan Konservasi Perairan (KKP); dan | Inti | | | | | | |
| | Pemanfaatan Terbatas | | | | | | |
| | Perikanan Berkelanjutan | | | | | | |
| | Lainnya | | | | | | |
| 3) Alur Laut | | | | | | | |
| alur pelayaran; | Daerah terlarang | | | | | | |
| | Daerah terbatas | | | | | | |
| | Daerah terlarang | | | | | | |

| RZ KSNT PPKT PULAU : | Posisi Geografis | | Kode | Luas | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|---|------------------|---------|------|------|------------------------------|------------------------------------|---|
| | Lon (Y) | Lat (X) | | | | | |
| Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan PPKT | | | | | | | |
| pipa/kabel bawah laut; dan | Daerah terbatas | | | | | | |
| migrasi biota laut. | | | | | | | |

| No | Usulan Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Inststitusi Pelaksana | Tahap I | | | | | Tahap II | | | | | Tahap III | | | | | Tahap IV | | | | |
|----------|--|--|----------------------------------|--|---------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | sarana bantu navigasi berupa menara suar | | | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | Pembuatan dan peletakan alat-alat penunjang kenavigasian di wilayah perairan untuk membantu kegiatan pelayaran | J1.2 | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Sistem jaringan telekomunikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Pembangunan dan pengembangan prasarana komunikasi nirkabel untuk piranti komunikasi dan jaringan operator | | BUMN dan instansi non pemerintah | BUMN dan instansi non pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Pembangunan BTS | SN.L.B | BUMN, APBD dan APBN | BUMN, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Sistem jaringan energi dan/atau ketenagalistrikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Revitalisasi dan pengembangan daya pembangkit listrik tenaga surya untuk kebutuhan kegiatan pariwisata dan pertahanan keamanan | SN.B.W. | BUMN, APBD dan APBN | BUMN, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Pembangunan jaringan distribusi energi listrik | mengikuti jaringan jalan lingkungan J1.1 | BUMN, APBD dan APBN | BUMN, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Sistem jaringan sumber daya air | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Usulan Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Institusi Pelaksana | Tahap I | | | | | Tahap II | | | | | Tahap III | | | | | Tahap IV | | | | |
|----------|--|---|----------------------------------|---|---------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a) | Pembangunan tempat penampungan sementara berupa bak-bak sampah | mengikuti jaringan jalan lingkungan J1.1 | APBD dan instansi non pemerintah | Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan instansi non pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Pembangunan tempat pemrosesan akhir di luar Pulau Senua | Kecamatan Sepempang, Pulau Natuna | APBD dan instansi non pemerintah | Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan instansi non pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | Penyediaan sarana transportasi pengangkutan sampah dari Pulau Senua ke TPA | Pulau Senua dan Kecamatan Sepempang, Pulau Natuna | APBD dan instansi non pemerintah | Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan instansi non pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Sertifikasi lahan di PPKT | seluruh Blok | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Pengurusan perizinan pemanfaatan PPKT | seluruh Blok | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | Sosialisasi Rencana Zonasi KSNT Pulau Senua | | APBN | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Kawasan Lindung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Identifikasi penggunaan lahan dan status pengelolaan, | seluruh Blok | APBD | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Usulan Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Institusi Pelaksana | Tahap I | | | | | Tahap II | | | | | Tahap III | | | | | Tahap IV | | | | |
|------------|--|------------|--|--|---------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | termasuk pengguna lahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | Zona Resapan air | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Pengamanan terhadap kawasan resapan air di sebagian Pulau Senua | Blok LB | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | Sempadan pantai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Pengembangan budaya bersih-bersih pantai secara berkala. | Blok L.L.p | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) | Zona perlindungan dan pelestarian penyu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Pembangunan pos penjaga pengelolaan zona perlindungan dan pelestarian penyu | Blok L.O | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Pembentukan kelembagaan patroli pengelolaan zona perlindungan dan pelestarian penyu | Blok L.O | APBD, APBD, BUMD dan instansi non masyarakat | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, masyarakat dan instansi non pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | Identifikasi model pengembangan pariwisata di zona perlindungan dan pelestarian penyu di Pulau Senua | Blok L.O | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | Pembuatan jalur wisata di Pulau Senua berbasis ekowisata | Blok L.O | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Usulan Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Institusi Pelaksana | Tahap I | | | | | Tahap II | | | | | Tahap III | | | | | Tahap IV | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|--|---------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e) | Pembatasan pembangunan sarana prasarana wisata di zona perlindungan dan pelestarian penyu | Blok L.O | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Kawasan Budidaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zona pelayanan umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Perbaikan dan pengembangan dermaga dan penunjangnya yang dapat mendukung kegiatan pariwisata dan pertahanan keamanan | Blok B.U.t | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zona Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Pembangunan tanda simbol/batas negara | Blok B.A.t | APBN | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Pembangunan pos jaga PPKT | Blok B.A.t | APBN | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zona Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Penetapan regulasi yang mendukung pengembangan dan pembangunan akomodasi dan fasilitas pendukung pariwisata berbasis ekowisata | | APBD, APBN | Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Pembangunan mess penjaga instalasi IPAL dan PLTS | Blok B.W | APBD, APBN | Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2B | PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kawasan Konservasi Perairan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Usulan Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Institusi Pelaksana | Tahap I | | | | | Tahap II | | | | | Tahap III | | | | | Tahap IV | | | | |
|----------|---|--------|---------------|--|---------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a) | Pemantapan tata batas kawasan konservasi perairan | K.N. | APBD | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Penyusunan Rencana Pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi dan regulasi pendukung | K.N. | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari | K.N. | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | Sosialisasi mengenai KKPN dan alur migrasi biota | K.N. | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | Sosialisasi mengenai daerah penangkapan ikan, metode dan alat tangkap | K.N. | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) | Pembentukan kelembagaan patroli pengelolaan zona perlindungan dan pelestarian penyu | K.N. | APBN | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Alur laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Sosialisasi mengenai KK dan alur migrasi biota | A.B. | APBD dan APBN | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Identifikasi alur pelayaran yang aman dari alur migrasi biota | A.B. | APBD | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 4. Contoh Berita Acara Konsultasi Publik Penyusunan RZ KSNT PPKT

**BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU – PULAU KECIL TERLUAR (RZ KSNT PPKT)
PULAU**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Konsultasi Publik terhadap Dokumen (Awal/Antara/Final) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau – Pulau Kecil Terluar (RZ KSNT PPKT) Pulau

Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati tanggapan/saran/masukan terhadap Dokumen (Awal/Antara/Final) RZ KSNT PPKT Pulausebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Untuk perbaikan Dokumen (Awal/Antara/Final) RZ KSNT PPKT Pulau..... sehingga secara substantif sesuai dengan ketentuan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun Tentang Perencanaan Ruang Laut, Tata Cara Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT, dan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

Secara rinci tanggapan/masukan/saran perbaikan Dokumen RZ KSNT PPKT Pulau..... tercantum dalam tabel pada lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpinan Rapat,

Nama :.....

Jabatan/NIP:

Lampiran Surat :

1. Tanda tangan peserta konsultasi publik ke-.....
2. Masukan/saran perbaikan dokumen

Lampiran 5. Tipologi PPKT Untuk Penyusunan RZ KSNT PPKT

| TIPOLOGI | KRITERIA | PULAU | PROVINSI | PENDEKATAN |
|----------|---|----------------|------------------|--|
| 1.A | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas $\geq 100 \text{ km}^2$ ▪ Berpenduduk ▪ Berbasis Administrasi Kabupaten/Kota ▪ Mempunyai nilai strategis ekonomi kawasan ▪ Berbatasan Negara Tetangga | Weh | Aceh | Kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kawasan |
| | | Bengkalis | Riau | |
| | | Bintan | Kepulauan Riau | |
| 1.B | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas $\geq 100 \text{ km}^2$ ▪ Berpenduduk ▪ Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi | Enggano | Bengkulu | Kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian lingkungan |
| | | Pagai Utara | Sumatera Barat | |
| | | Nusakambangan | Jawa Tengah | |
| | | Nusa Penida | Bali | |
| | | Larat | Maluku | |
| | | Sabu | NTT | |
| | | Rote | | |
| Alor | Papua | | | |
| Kolepom | | | | |
| 1.C | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas $\geq 100 \text{ km}^2$ ▪ Berpenduduk ▪ Berbatasan Negara Tetangga ▪ Berbasis Administrasi Kecamatan/Desa | Rupat | Riau | Kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi perbatasan |
| | | Rangsang | | |
| | | Sebatik | Kalimantan Utara | |
| | | Selaru | Maluku | |
| | | Penambulai | | |
| | | Letti | | |
| | | Wetar | | |
| Nuhu Yut | | | | |
| 1.D | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas $\geq 100 \text{ km}^2$ ▪ Tidak Berpenduduk ▪ Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi | Komolom | Papua | Perlindungan lingkungan hidup |
| 2.A | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas $< 100 \text{ km}^2$ ▪ Berpenduduk ▪ Berbatasan Negara Tetangga ▪ Berbasis Administrasi Kecamatan/Desa | Subi Kecil | Kepulauan Riau | Kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi perbatasan |
| | | Lingayan | Sulawesi Tengah | |
| | | Kawio | Sulawesi Utara | |
| | | Kawaluso | | |
| | | Marore | | |
| | | Miangas | Maluku | |
| Kisar | | | | |
| Masela | | | | |
| 2.B | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas $< 100 \text{ km}^2$ ▪ Berpenduduk ▪ Berbatasan Laut Lepas ▪ Berbasis Administrasi Kecamatan/Desa | Kakarotan | Sulawesi Utara | Kesejahteraan masyarakat sesuai potensi dan karakteristik pulau |
| | | Kabaruan | | |
| | | Marampit | Papua | |
| 2.C | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas $< 100 \text{ km}^2$ ▪ Berpenduduk ▪ Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi | Karimun Anak | Kepulauan Riau | Kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian lingkungan |
| | | Simuk | Sumatera Utara | |
| | | Maratua | Kalimantan Timur | |
| | | Mantehage | Sulawesi Utara | |
| | | Makalehi | | |
| | | Lirang | Maluku | |
| | | Metimarang | | |
| Befondi | Papua | | | |
| Bras | | | | |
| 2.D | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas $< 100 \text{ km}^2$ ▪ Tidak Berpenduduk ▪ Berbatasan Negara Tetangga ▪ Mempunyai nilai strategis pertahanan negara | Rondo | Aceh | Pertahanan keamanan |
| | | Berhala | Sumatera Utara | |
| | | Tokonghiukecil | Kepulauan Riau | |
| | | Karang Unarang | Kalimantan Utara | |
| | | Ndana | NTT | |
| Batek | | | | |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|--|
| 2.E | <ul style="list-style-type: none"> Luas < 100 km² Tidak Berpenduduk Morfogenesis pulau Alluvium atau Atoll Rentan terhadap dinamika oseanografi Berbatasan Negara Tetangga | Berakit | Kepulauan Riau | Perlindungan eksistensi PPKT |
| | | Putri | | |
| | | Pelampong | | |
| | | Ararkula | Maluku | |
| | | Kultubai Utara | | |
| 2.F | <ul style="list-style-type: none"> Luas < 100 km² Tidak Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi Merupakan Zona Inti, Zona Rehabilitasi, Hutan Lindung, Suaka Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Nasional | Tokongmalangbiru | Kepulauan Riau | Perlindungan lingkungan hidup |
| | | Deli | Banten | |
| | | Karangpabayang | | |
| | | Guhakolak | | |
| | | Nusa Barong | Jawa Timur | |
| | | Panikan | Sulawesi Tengah | |
| | | Dolangan | | |
| | | Yiew Besar | | |
| | | Karerei | Maluku | |
| | | Enu | | |
| | | Karang | | |
| | | Kultubai Selatan | | |
| | | Asutubun | NTT | |
| | | Dana | | |
| | | Fanildo | | |
| Habee | Papua | | | |
| Laag | | | | |
| Puriri | | | | |
| 2.G | <ul style="list-style-type: none"> Luas < 100 km² Tidak Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi Zona Pemanfaatan/Perikanan Berkelanjutan Bukan Zona Inti, Zona Rehabilitasi, Hutan Lindung, Suaka Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Nasional Pencadangan KKPD Usulan Kawasan Konservasi | Salaut Besar | Aceh | Pengembangan potensi sesuai karakteristik pulau berbasis perlindungan lingkungan hidup |
| | | Rusa | | |
| | | Raya | | |
| | | Niau | Sumatera Barat | |
| | | Damar | Kepulauan Riau | |
| | | Mangkai | | |
| | | Tokongnanas | | |
| | | Tokongbelayar | | |
| | | Sekatung | | |
| | | Senua | | |
| | | Kepala | | |
| | | Sambit | Kalimantan Timur | |
| | | Solando | Sulawesi Tengah | |
| | | Manggudu | NTT | |
| Fani | Papua Barat | | | |
| Miossu | | | | |
| 2.H | <ul style="list-style-type: none"> Luas < 100 km² Tidak Berpenduduk Bukan Kawasan Lindung/Konservasi Berbatasan Negara Tetangga | Bateeleblah | Aceh | Pertahanan keamanan dan pengembangan sesuai potensi pulau & karakteristik pulau |
| | | Nipa | Kepulauan Riau | |
| | | Batuberantai | | |
| | | Malangberdaun | | |
| | | Sentut | | |
| | | Sebetul | | |
| | | Semiun | | |
| | | Tokongboro | | |
| | | Batumandi | Riau | |
| | | Bongkil | Sulawesi Utara | |
| | | Batubawaikang | | |
| | | Batugoyang | Maluku | |
| Batarkusu | Papua Barat | | | |
| Moff | | | | |
| 2.I | <ul style="list-style-type: none"> Luas < 100 km² Tidak Berpenduduk Bukan Kawasan Lindung/Konservasi | Simeulue Cut | Aceh | Pengembangan potensi sesuai karakteristik pulau |
| | | Wunga | Sumatera Utara | |
| | | Sibarubar | Sumatera Barat | |

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------|----------------|--|
| | ▪ Berbatasan Laut Lepas | Mega | Bengkulu | berbasis perlindungan lingkungan hidup |
| | | Bertuah | Lampung | |
| | | Batukolotok | Jawa Barat | |
| | | Nusamanuk | | |
| | | Ngekel | Jawa Timur | |
| | | Intata | Sulawesi Utara | |
| | | Gili Sepatang | NTB | |

DRAFT